



SIARAN PERS

"32 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA"

BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN (BAPEPAM-LK)

Jakarta, 12 Agustus 2009

DAFTAR ISI

	Halaman
I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 32 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA	4
II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA	4
III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN	5
1. Di Bidang Emisi Efek	5
2. Di Bidang Reksa Dana	6
3. Di Bidang Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran	7
IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN	9
1. Penerbitan Undang-undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan.....	9
2. Peraturan Bapepam-LK yang Telah Diterbitkan	11
3. Peraturan yang Masih Dalam Pembahasan.....	12
4. Proses Persetujuan Peraturan dan Perubahan Anggaran Dasar Self Regulatory Organizations (SRO).....	13
V. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI	15
1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek	15
2. Pemantauan terhadap penyampaian Laporan Berkala Lembaga Efek.....	15
3. Pengawasan Perdagangan	15
4. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan APERD	16
5. Inspeksi atas Pedoman Pengendalian Mutu (Surveillance) pada Penilai dan Usaha Jasa Penilai.	17
6. Pengenaan Sanksi	17
7. Litigasi	18
VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM	20
VII. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS	20
1. Perkembangan Terakhir Penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (RUUPM).....	20
2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Jasa Gadai (RUU UJG)..	21
3. Pasar Modal Syariah	21
a. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah.....	21
b. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal.....	23
4. Annual Report Award	23
5. Program Riset dan Teknologi Informasi	24
6. Penyusunan Website Investor Education.....	25
7. Penyusunan Frame-Work Program Sosialisasi dan Edukasi Pemodal.....	25
8. Lain-lain	26
VIII. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK	28
1. Perasuransian	28
a. Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian	28
b. Analisis Laporan Keuangan	28
c. Analisis Laporan Keuangan Syariah	28
d. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional	29

e.	Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional Syariah	29
f.	Pengesahan Cadangan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa	29
g.	Produk Baru Dilaporkan dan Telah Dicatat	30
h.	Pelaporan Produk Suretyship	30
i.	Kerjasama Pemasaran Bancassurance Yang Dilaporkan dan Telah Dicatat	30
j.	Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian	30
k.	Kegiatan Pemeriksaan	30
l.	Informasi Industri Perasuransian terkait Dengan Pasar Modal	31
2.	Dana Pensiun	31
a.	Perkembangan Industri Dana Pensiun	31
b.	Regulasi Dibidang Dana Pensiun termasuk Program Pensiun PNS	31
c.	Aktivitas Pengawasan	32
3.	Pembiayaan dan Penjaminan	33
a.	Perkembangan Perusahaan Pembiayaan	33
b.	Perkembangan Perusahaan Modal Ventura.....	33
c.	Perkembangan Usaha Penjaminan	33
d.	Program Sekuritisasi KPR BTN oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)	34
e.	Enilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan	34
IX.	UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS TATA KELOLA	34
1.	Pelaksanaan Kepatutan Internal	34
2.	Pengembangan Sumber Daya Manusia	35
3.	Penyusunan Laporan Tahunan Bapepam-LK Tahun 2008	36
4.	Penataan Organisasi Bapepam-LK	36
5.	Pelayanan Informasi Publik	37
6.	Pengaduan Publik	37
X.	KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL	38
1.	Kontribusi Bapepam-LK di ASEAN	38
2.	Kontribusi Bapepam-LK dalam APEC	39
3.	Kontribusi Bapepam-LK dalam IOSCO	39
4.	Partisipasi Bapepam-LK dalam OECD	40
5.	Kerjasama Bapepam-LK dengan Asian Development Bank (ADB)	40
6.	Partisipasi Bapepam-LK dalam WTO	40
7.	Partisipasi Bapepam-LK dalam Asia Pacific Group (APG)	41
8.	Partisipasi Bapepam-LK dalam G-20	41
9.	Partisipasi Bapepam-LK dalam Forum Financial Sektor Assessment Program	41
10.	Partisipasi Bapepam-LK dalam Foreign Investment Protection and Promotion Agreement (FIPPA Indonesia – Canada)	41
11.	Partisipasi Bapepam-LK dalam Asean Comprehensive Investment Agreement (ACIA) ..	42
12.	Partisipasi Bapepam-LK dalam Joint Study Group of Indonesia – India	42
13.	Kerjasama Bilateral	42
XI.	DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL	44
XII.	PENUTUP	44

I. PENYELENGGARAAN BERBAGAI KEGIATAN DALAM RANGKA PERINGATAN 32 TAHUN DIAKTIFKANNYA KEMBALI PASAR MODAL INDONESIA

Peringatan 32 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia kali ini mengambil tema "**Menuju Pasar Modal Yang Inovatif dan Beretika**" dan sebagaimana selalu dilakukan di tahun-tahun sebelumnya, Panitia Penyelenggara yang sebagian besar beranggotakan Pejabat/Karyawan SRO dan juga Bapepam-LK akan menyelenggarakan beberapa jenis kegiatan mulai dari yang bersifat Sosial; Sosialisasi dan Edukasi; Media dan Investor Relasi; Olah Raga; hingga yang bersifat Hiburan dan Kekeluargaan yang akan diikuti oleh semua pihak dalam industri pasar modal.

Rangkaian aktivitas peringatan diaktifkannya kembali pasar modal Indonesia kali ini diawali dengan penyelenggaraan Konferensi Pers Peringatan 32 Tahun Diaktifkannya Kembali Pasar Modal Indonesia pada hari Rabu tanggal 12 Agustus 2009.

II. INDIKATOR UTAMA PASAR MODAL INDONESIA

Pada tanggal 5 Januari 2009, IHSG berada pada 1.437,34 poin dan pada tanggal 11 Agustus 2009 IHSG mencapai 2.399,28 poin atau mengalami kenaikan sebesar **66,93%**.

Perbandingan Indeks beberapa Bursa

Indeks	5 Januari 2009	11 Agustus 2009	Pertumbuhan (%)
Shenzen SE CI (China)	571,14	1.100,79	92,74
Shanghai SE CI (China)	1.880,72	3.264,73	73,59
JCI BEI (Indonesia)	1.437,34	2.399,28	66,93
TWSE (Taiwan)	4.698,31	6.900,02	47,05
PCOMP (Philipina)	1.974,69	2.860,54	44,86
Hang Seng Index (HK)	15.563,31	21.074,21	35,41
STI (Singapore)	1.924,87	2.597,30	34,93
SETI (Thailand)	478,69	643,02	34,33
KLCI (Malaysia)	920,66	1.186,28	28,85
Nikkei (Tokyo)	9.043,12	10.585,46	17,06
Dow Jones Industrial	8.952,89	9.337,95 *	4,30

Sumber: Bloomberg

* data per 10 Agustus 2009

Nilai kapitalisasi pasar juga mengalami kenaikan dari Rp. 1.143,19 Triliun pada tanggal 5 Januari 2009 menjadi Rp. 1.882,12 Triliun pada tanggal 11 Agustus 2009.

Perbandingan Nilai Kapitalisasi Pasar beberapa Bursa (dalam miliar USD)

Indeks	5 Januari 2009	11 Agustus 2009	Pertumbuhan (%)
Shenzen SE CI (China)	364,26	716,17	96,61
Shanghai SE CI (China)	1.469,71	2.605,97	77,31
JCI BEI (Indonesia)	104,64	189,73	81,32
STI (Singapore)	237,87	379,94 *	59,73
TWSE (Taiwan)	393,05	580,12 *	47,59
PCOMP (Philipina)	51,06	74,45 *	45,81
Hang Seng Index (HK)	1.428,58	2.031,45	42,20
SETI (Thailand)	108,28	150,06	38,59
KLCI (Malaysia)	191,81	248,91 *	29,77
United States	10.920,32	12.063,73 *	10,47
Nikkei (Tokyo)	3.241,25	3.474,88	7,21

Sumber: Bloomberg

* data per 10 Agustus 2009

Nilai transaksi saham dari 5 Januari 2009 hingga 11 Agustus 2009 lalu telah mencapai Rp. 595,9 Triliun. Demikian juga dengan nilai transaksi harian BEI yang mengalami penurunan dari Rp. 4.43 Triliun per hari di tahun 2008 menjadi Rp. 3,99 Triliun per pertengahan tahun 2009.

III. PERKEMBANGAN DI BIDANG EMISI EFEK, EMITEN DAN PERUSAHAAN PUBLIK, PERIZINAN, PERSETUJUAN, DAN PENDAFTARAN

1. Di Bidang Emisi Efek

Bapepam-LK dalam periode Januari 2009 hingga 7 Agustus 2009 telah mengeluarkan 29 surat Pernyataan Efektif atas Pernyataan Pendaftaran yang telah disampaikan kepada Bapepam-LK (diluar Reksa Dana), dengan total nilai emisi Rp. 20,89 triliun dengan rincian sebagai berikut:

- a. 6 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum Perdana saham dengan total nilai emisi Rp. 634,84 miliar;
- b. 6 Pernyataan Efektif untuk Penawaran Umum Terbatas kepada pemegang saham dengan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu dengan total nilai emisi Rp. 4,99 triliun; dan
- c. 17 untuk penawaran umum obligasi dengan total nilai emisi Rp. 15,26 triliun.

Selama periode tersebut Bapepam-LK juga telah mengeluarkan 4 surat Pernyataan Efektif terkait dengan Pernyataan Pendaftaran atas Penawaran Tender.

Selanjutnya terdapat 73 Emiten atau Perusahaan Publik yang melakukan aksi korporasi lainnya, yaitu:

- a. 8 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi terkait dengan transaksi yang mengandung unsur benturan kepentingan dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;

- b. 9 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa transaksi afiliasi dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- c. 16 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama;
- d. 6 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang merupakan transaksi material dan mengandung unsur benturan kepentingan. Aksi korporasi tersebut dilaksanakan melalui prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama dan Peraturan No. IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu;
- e. 3 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi yang mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. IX.D.4 tentang Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu;
- f. 3 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham perseroan (*buy-back*) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. XI.B.2 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik;
- g. 23 Emiten atau Perusahaan Publik melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali saham perseroan (*buy-back*) dengan mengikuti prosedur berdasarkan Peraturan No. XI.B.3 tentang Pembelian Kembali Saham Yang Dikeluarkan Oleh Emiten Atau Perusahaan Publik dalam Kondisi Pasar yang Berpotensi krisis;
- h. 5 Emiten melakukan aksi korporasi berupa pembelian kembali sebagian obligasi perseroan (*buy-back*).

2. Di Bidang Reksa Dana

Selama tahun 2009 ini, seiring dengan peningkatan IHSG, Industri Reksa Dana juga mengalami peningkatan yang signifikan. Sejak bulan Januari 2009 sampai dengan 7 Agustus 2009 total Nilai Aktiva Bersih (NAB) meningkat sebesar 34,10% dari Rp 75,82 triliun pada awal Januari 2009 menjadi Rp.101,68 triliun pada tanggal 7 Agustus 2009. Dari sisi jumlah Reksa Dana, sampai dengan 7 Agustus 2009 tercatat 588 Reksa Dana termasuk 71 diantaranya yang efektif selama 2009. Jumlah Reksa Dana tersebut dikelola oleh 77 Manajer Investasi yang asetnya tersimpan dalam 16 Bank Kustodian.

Selain indikator di atas, tingkat kepercayaan investor terhadap industri Reksa Dana juga semakin meningkat. Hal ini ditunjukkan dengan meningkatnya jumlah Unit Penyertaan yang beredar. Pada awal Januari 2008 jumlah Unit Penyertaan yang beredar sebesar 60,98 miliar meningkat menjadi 64,34 miliar pada 7 Agustus 2009 atau naik sebesar 5,5%. Hal ini menandakan bahwa selain peningkatan *subscription*, investor juga masih bertahan di Reksa Dana dengan tidak melakukan redemption. Proses edukasi memberi pengaruh yang cukup besar kepada investor dalam memahami produk beserta risiko Reksa Dana. Berkenaan dengan hal tersebut Bapepam-LK akan terus melakukan sosialisasi sekaligus mendukung dan mendorong setiap pihak yang berkeinginan memberikan edukasi kepada investor.

Animo Manajer Investasi yang ingin menerbitkan Reksa Dana juga relatif tinggi. Sampai saat ini masih terdapat 25 Reksa Dana yang sedang diproses di Bapepam-LK.

Berikut adalah data pertumbuhan NAB Reksa Dana sejak Januari hingga 7 Agustus 2009:

Bulan	Jenis Reksa Dana									
	Pendapatan Tetap	Saham	Pasar Uang	Campuran	Terproteksi	Indeks	ETF- Pendapatan Tetap	ETF- Saham	Syariah	Total
Januari	10.588,50	19.588,87	2.240,43	9.749,35	29.652,86	6,14	698,12	42,46	1.783,35	74.350,08
Februari	11.027,82	18.805,28	2.259,59	9.264,19	29.531,10	6,57	652,71	40,41	1.849,96	73.437,64
Maret	11.371,60	20.634,76	2.771,60	11.266,41	29.784,06	7,42	694,75	45,22	2.024,66	78.600,49
April	12.348,06	25.484,17	3.154,75	11.454,06	29.616,24	9,10	719,29	54,47	2.231,61	85.071,76
Mei	13.230,49	29.568,12	3.098,46	12.484,20	29.960,07	10,81	765,98	59,46	2.946,11	92.123,70
Juni	13.941,39	31.284,89	3.438,50	13.841,13	30.313,54	13,77	757,53	62,92	3.130,72	96.784,40
Juli	14.448,87	36.155,08	4.032,03	13.751,26	30.890,39	18,38	795,50	73,20	3.497,75	103.662,46
7 Agustus	14.162,64	35.696,24	4.086,84	13.554,80	29.742,83	18,79	782,69	74,17	3.561,36	101.680,36

Sumber: e-monitoring

3. Di Bidang Perizinan, Persetujuan, dan Pendaftaran.

Bapepam-LK terus meningkatkan kehati-hatian dalam memberikan persetujuan terhadap perubahan manajemen dan pengendali dari Perusahaan Efek dan SRO. Beberapa hal yang telah dilakukan oleh Bapepam-LK antara lain adalah:

- Melaksanakan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur dan Komisaris SRO:
 - Calon Direktur PT KPEI pada tanggal 11 Mei 2009;
 - Calon Direktur PT BEI pada tanggal 18, 19, 20 Mei dan 4 Juni 2009;
 - Calon Komisaris PT KSEI pada tanggal 2 Juni 2009.
- Melakukan kegiatan penilaian kemampuan dan kepatutan (*fit and proper test*) terhadap calon Direktur, Komisaris dan Pemegang Saham Perusahaan Efek dengan perincian sebagai berikut:
 - Calon Direktur sebanyak 36 orang;
 - Calon Komisaris sebanyak 19 orang;
 - Calon Pemegang Saham atau Pengendali sebanyak 2 Pihak.

Selama periode 5 Januari 2009 – 7 Agustus 2009, Bapepam-LK tidak mengeluarkan izin baru kepada Perusahaan Efek untuk melaksanakan kegiatan usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek. Bapepam-LK juga tidak melakukan pencabutan izin usaha sebagai Perantara Pedagang Efek dan Penjamin Emisi Efek selama periode tersebut.

Bapepam-LK telah membatalkan 1 persetujuan Bank Umum sebagai Kustodian di Pasar Modal terhadap PT Bank Lippo Tbk berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: 216/BL/2009 tanggal 21 Juli 2009. Pembatalan persetujuan ini karena Perseroan telah efektif bergabung (merger) ke dalam PT Bank CIMB Niaga Tbk.

Saat ini jumlah Lembaga Efek yang mendapatkan izin/persetujuan dari Bapepam-LK adalah:

- 158 Perusahaan Efek (119 AB dan 39 Non AB);
- 3 SRO (1 Bursa Efek, 1 LKP dan 1 LPP);
- 21 Bank Kustodian;
- 10 BAE;
- 1 Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara.
- 1 Lembaga Penilaian Harga Efek

Berdasarkan Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor 266/BL/2009 tanggal 10 Agustus 2009 tentang Pemberian Izin Usaha sebagai Lembaga Penilaian Harga Efek, Bapepam-LK telah memberikan izin usaha kepada PT Penilai Harga Efek Indonesia.

Berdasarkan Kep. Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-69/BL/2007, Bapepam-LK menghentikan sementara pemberian izin usaha perusahaan efek yang melakukan kegiatan sebagai Manajer Investasi (MI). Sampai saat surat tersebut masih berlaku dan belum dicabut.

Selama periode Januari - Agustus 2009, terdapat 2 (dua) MI yang dicabut izin usahanya, antara lain :

- 1) PT. CIMB-GK Securities, dengan SK Nomor : KEP- 114 /BL/2009, tanggal 26 Mei 2009 (Izin Dicabut karena perusahaan mengembalikan Izin usaha sebagai MI)
- 2) PT. Pratama Capital Indonesia, dengan SK Nomor: KEP- 139 /BL/2009, tanggal 15 Juni 2009 (Izin Dicabut karena perusahaan mengembalikan Izin usaha sebagai MI)

Pada periode yang sama, terdapat 4 MI yang dikenakan Pembatasan Kegiatan Usaha, yaitu:

- 1) PT. Brahma Capital, berdasarkan Surat Nomor: S-3387/BL/2009, tanggal 30- April-2009
- 2) PT. Momentum Synergy Asset Management, berdasarkan Surat Nomor: S-4654/BL/2009, tanggal 4 Juni 2009
- 3) PT. Republic Fund, berdasarkan Surat Nomor: S-3611/BL/2009, tanggal 8 Mei 2009
- 4) PT. Optima Kharya Capital Management, berdasarkan Surat Nomor: S-6069/BL/2009, tanggal 15 Juli 2009

Selanjutnya, selama periode Januari 2009 hingga 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah selesai memproses sekaligus mengeluarkan:

- a. 1.271 izin orang perseorangan sebagai Wakil Perusahaan Efek, dengan rincian:
 - 28 Wakil Penjamin Emisi Efek;
Sampai dengan Agustus 2009 total izin yang telah dikeluarkan adalah sejumlah 1.669 izin.
 - 294 Wakil Perantara Pedagang Efek;
Sampai dengan Agustus 2009 jumlah izin yang dikeluarkan adalah sejumlah 4.911 izin.
Dalam permohonan izin Wakil Perusahaan Efek, Bapepam-LK juga memproses permohonan yang pengujiannya dilakukan di daerah sebagai bagian dari bentuk pelayanan prima dari Wakil Perusahaan Efek dengan rincian lokasi pengujian sebagai berikut:
Tahun 2009 (76 peserta):

Maret	Lokasi : Bandung	35 peserta.
Juni	Lokasi : Surabaya	24 peserta.
Juli	Lokasi : Yogyakarta	8 peserta.
Juli	Lokasi : Medan	9 peserta.
 - 23 izin Wakil Manajer Investasi (WMI);
Sampai dengan Agustus 2009 jumlah izin orang perseorangan sebagai WMI yang dikeluarkan adalah sejumlah 1.806 izin.
 - 926 izin Wakil Agen Penjual Efek Reksa Dana.
Hingga 7 Agustus 2009, jumlah izin WAPERD yang diterbitkan oleh Bapepam-LK mencapai 19.343 izin.
- b. 73 Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal dan Agen Penjual Efek Reksa Dana, dengan rincian:
 - 3 STTD Konsultan Hukum :
Hingga tanggal 7 Agustus 2009, Konsultan Hukum yang terdaftar di Bapepam-LK berjumlah 656 orang dan 419 Kantor Konsultan Hukum, dengan rincian sebagai berikut :

- Konsultan Hukum yang telah menjadi Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebanyak 414 orang;
- Konsultan Hukum yang belum menjadi Anggota Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal sebanyak 234 orang;
- Konsultan Hukum yang telah meninggal dunia sebanyak 8 orang.
- 44 STTD Notaris :
Dengan demikian sampai dengan per bulan Juli 2009 terdapat sebanyak 1.225 Notaris yang terdaftar di Bapepam.
- 24 STTD Akuntan
Jumlah STTD Akuntan yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 7 Agustus 2009 adalah sebanyak 528 Akuntan dari 160 Kantor Akuntan Publik (KAP).
Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme Akuntan dan Kantor Akuntan Publik (KAP), Bapepam-LK sejak bulan Januari 2007 telah mendorong Akuntan dan KAP untuk mulai menyusun dan menerapkan pedoman pengendalian mutu dalam pelaksanaan pekerjaan pemeriksaan Akuntan yang, antara lain, meliputi pedoman penerimaan dan penolakan klien, kepastian mutu dan kebijakan etika, pedoman manajemen risiko, pengendalian mutu penugasan, pedoman independensi Akuntan dan KAP, prosedur audit dan non audit, dan penelaahan mutu. Dengan penyusunan dan penerapan pedoman tersebut diharapkan mutu jasa Akuntan di Pasar Modal dapat meningkat, sehingga dapat menghasilkan laporan dan informasi keuangan yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggungjawabkan.
- 2 STTD Penilai;
Jumlah STTD Penilai yang diterbitkan Bapepam-LK hingga 7 Agustus 2009 adalah sebanyak 107 Penilai dari 70 Usaha Jasa Penilai (UJP).
Dalam rangka peningkatan kualitas dan profesionalisme Penilai dan Usaha Jasa Penilai (UJP), Bapepam-LK sejak bulan Januari 2007 telah mendorong Penilai dan UJP untuk mulai menyusun dan menerapkan pedoman pengendalian mutu dalam pelaksanaan pekerjaan penilaian yang, antara lain, meliputi pedoman penerimaan dan penolakan klien, kepastian mutu dan kebijakan etika, pedoman manajemen risiko, pengendalian mutu penugasan, pedoman independensi Penilai dan UJP, prosedur penilaian, dan penelaahan mutu. Dengan penyusunan dan penerapan pedoman tersebut diharapkan akan meningkatkan mutu jasa penilaian di Pasar Modal akan meningkat, sehingga dapat menghasilkan laporan penilaian yang dapat dipercaya dan dapat dipertanggung jawabkan.
- Agen Penjual Efek Reksa Dana;
Sejak 5 Januari 2009 hingga 7 Agustus 2009 tidak ada STTD baru yang diterbitkan untuk APERD sehingga jumlah STTD yang telah diterbitkan oleh Bapepam-LK hingga saat ini sebanyak 27 STTD sebagai APERD.

IV. PERKEMBANGAN DI BIDANG PERATURAN

1. Penerbitan Undang-undang, Peraturan Presiden, dan Peraturan Menteri Keuangan

Sejak 5 Januari 2009 hingga 7 Agustus 2009, Bapepam-LK berperan aktif dalam penerbitan beberapa peraturan perundang-undangan terkait bidang tugas Bapepam-LK, sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 tanggal 12 Januari 2009 tentang Lembaga Pembiayaan Ekspor Indonesia (LPEI) dan Pembentukan LPEI.

Pembentukan LPEI diharapkan dapat mendukung kebijakan dan program Pemerintah yang terkait dengan ekspor melalui penyediaan fasilitas pembiayaan, penjaminan, dan asuransi. Sebagai lembaga yang merupakan kepanjangan tangan Pemerintah, LPEI diharapkan dapat membantu memberikan pembiayaan di area yang tidak dimasuki oleh bank atau lembaga keuangan (*fill the market gap*), seperti pemberian fasilitas pembiayaan kepada pembeli di luar negeri untuk membeli barang dan jasa yang diproduksi di Indonesia (*buyer's credit*). Selain itu, LPEI juga dapat menyediakan pembiayaan untuk transaksi atau proyek yang secara komersial sulit dilaksanakan, baik oleh lembaga keuangan komersial maupun oleh LPEI sendiri, tetapi dinilai perlu oleh Pemerintah untuk menunjang kebijakan atau program ekspor nasional, dengan pembiayaan yang bersumber dari APBN melalui *national interest account* (NIA). Untuk mendukung peran strategis tersebut di atas, LPEI mempunyai sifat *sovereign status* sehingga dapat mengakses sumber pendanaan di pasar keuangan global dengan biaya yang relatif lebih rendah.

- b. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tanggal 18 Maret 2009 tentang Lembaga Pembiayaan.

Dalam rangka pelaksanaan pembangunan infrastruktur di Indonesia, Pemerintah telah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan sebagai penyempurnaan Keputusan Presiden Nomor 61 Tahun 1988. Peraturan tersebut juga mengatur perluasan kegiatan usaha perusahaan modal ventura yang selanjutnya meliputi penyertaan saham, penyertaan melalui pembelian obligasi konversi, dan pembiayaan berdasarkan pembagian atas hasil usaha.

Adapun pokok-pokok materi Perpres tersebut meliputi:

- Jenis, kegiatan usaha, dan pendirian lembaga pembiayaan;
- Kepemilikan asing dalam lembaga pembiayaan;
- Pembatasan kegiatan usaha;
- Pembinaan dan pengawasan lembaga pembiayaan.

- c. Peraturan Menteri Keuangan No. 79/PMK.010/2009 tanggal 22 April 2009 tentang Sanksi Administratif Berupa Denda dan Tata Cara Penagihannya terhadap Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

Peraturan ini diterbitkan dalam rangka meningkatkan ketertiban dalam pelaksanaan pembayaran denda yang telah dikenakan kepada Perusahaan Asuransi, Perusahaan Reasuransi atau Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi yang terlambat atau tidak menyampaikan laporan keuangan tahunan, laporan auditor independen atas laporan keuangan tahunan, dan/atau laporan operasional tahunan.

- d. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tanggal 27 Mei 2009 tentang Perusahaan Pembiayaan Infrastruktur

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 100/PMK.010/2009 tersebut, kegiatan usaha perusahaan pembiayaan infrastruktur meliputi:

- 1) Pemberian pinjaman langsung (*direct lending*) untuk pembiayaan infrastruktur;
- 2) Refinancing atas infrastruktur yang telah dibiayai pihak lain; dan/atau
- 3) Pemberian pinjaman subordinasi (*subordinated loans*) yang berkaitan dengan Pembiayaan Infrastruktur.

Selain itu, untuk mendukung kegiatan usaha tersebut di atas, perusahaan pembiayaan infrastruktur dapat pula melakukan:

- 1) Pemberian dukungan kredit (*credit enhancement*), termasuk penjaminan untuk Pembiayaan Infrastruktur;
- 2) Pemberian jasa konsultasi (*advisory services*);

- 3) Penyertaan modal (*equity investment*);
- 4) Upaya mencari *swap market* yang berkaitan dengan pembiayaan infrastruktur; dan/atau
- 5) Kegiatan atau pemberian fasilitas lain yang terkait dengan pembiayaan infrastruktur setelah memperoleh persetujuan Menteri Keuangan.

2. Peraturan Bapepam-LK yang telah diterbitkan

Dalam kurun waktu 5 Januari 2009 hingga 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah menerbitkan 19 peraturan, sebagai berikut:

No	Nomor Keputusan/Peraturan	Tentang	Keterangan
1.	Per-01/BL/2009 tanggal 15 Januari 2009	Dasar Penilaian Jenis-jenis Investasi Dana Pensiun	Baru
2.	Per-02/BL/2009 tanggal 21 Januari 2009	Pedoman Perhitungan Batas Tingkat Solvabilitas Minimum (BTSM) Bagi Perusahaan Asuransi dan Perusahaan Reasuransi	Baru
3.	Per-03/BL/2009 tanggal 29 Januari 2009	Pedoman Penilaian Kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris Perusahaan Perasuransian	Perubahan
4.	Peraturan Nomor III.A.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-12/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009	Direktur Bursa Efek	Perubahan
5.	Peraturan Nomor III.B.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-13/BL/2008 tanggal 30 Januari 2009	Direktur Lembaga Kliring dan Penjaminan	Perubahan
6.	Peraturan Nomor III.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor Kep-14/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009	Direktur Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Perubahan
7.	PER-04/BL/2009 tanggal 24 April 2009	Pedoman Penilaian Kemampuan dan kepatutan bagi direksi dan komisaris Perusahaan Perasuransian	Perubahan
8.	Peraturan Nomor IX.A.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 122/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009	Tata Cara Pendaftaran Dalam Rangka Penawaran Umum	Perubahan
9.	Peraturan Nomor X.M.3. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP- 123/BL/2009 tanggal 29 Mei 2009	Pelaporan Transaksi Efek	Perubahan
10.	Peraturan Nomor V.C.2 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-151/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009	Perizinan Perusahaan Pemeringkat Efek.	Baru
11.	Peraturan Nomor V.H.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-152/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009	Pedoman Penyajian Pemeringkatan	Baru
12.	Peraturan Nomor X.F.4 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-153/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009	Laporan Perusahaan Pemeringkat Efek	Baru

13.	Peraturan Nomor X.F.5 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-154/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009	Pemeliharaan Dokumen Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek	Baru
14.	Peraturan Nomor V.H.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-155/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009	Perilaku Perusahaan Pemeringkat Efek	Baru
15.	Peraturan Nomor X.F.6 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-156/BL/2009 tanggal 22 Juni 2009	Publikasi Oleh Perusahaan Pemeringkat Efek	Baru
16.	Peraturan Nomor II.K.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-180/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009	Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah	Perubahan
17.	Peraturan Nomor IX.A.13 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-181/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009	Penerbitan Efek Syariah	Perubahan
18.	Peraturan Nomor X.C.1 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-182/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009	Laporan Lembaga Penyimpanan dan Penyelesaian	Perubahan
19.	Peraturan Nomor V.C.3 Lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK No. KEP-183/BL/2009 tanggal 30 Juni 2009	Lembaga Penilaian Harga Efek	Perubahan

3. Peraturan yang Masih Dalam Pembahasan

No	Nama Peraturan
Peraturan Bapepam-LK	
1.	Rancangan Peraturan Bapepam-LK tentang Bank Umum Sebagai Pedagang Surat Utang Negara
2.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.4 tentang Pengendalian dan Perlindungan Efek yang Disimpan Oleh Perusahaan Efek
3.	Rancangan Perubahan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.5 tentang Pemeliharaan dan Pelaporan Modal Kerja Bersih Disesuaikan
4.	Rancangan Peraturan Bapepam-LK tentang Perizinan Perusahaan Efek Yang Melakukan Kegiatan Sebagai Manajer Investasi
5.	Rancangan Peraturan Bapepam-LK tentang Pedoman Kegiatan Manajer Investasi.
6.	Peraturan Bapepam-LK mengenai Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Usaha di Pasar Modal
7.	Peraturan Bapepam-LK mengenai Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Properti di Pasar Modal
8.	Peraturan Bapepam-LK mengenai Perubahan Peraturan Nomor IX.E.2 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama
9.	Peraturan Bapepam-LK mengenai Perubahan Peraturan Nomor IX.E.1 tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu
10.	Peraturan Bapepam-LK mengenai Perubahan Peraturan Nomor IX.F.1 tentang Penawaran Tender

11.	Peraturan Bapepam-LK mengenai Stabilisasi Harga Saham
12.	Peraturan Bapepam-LK mengenai Penawaran Umum dengan Mekanisme Opsi Penjatahan Lebih (<i>Overallotment/Greenshoe Option</i>)
13.	Tanggung Jawab Direksi Manajer Investasi atas Laporan Keuangan Reksa Dana
Peraturan SRO	
Bursa Efek Indonesia (BEI)	
14.	Rancangan Peraturan BEI Nomor III-A tentang Keanggotaan Bursa
15.	Rancangan Peraturan BEI Nomor III-B tentang Keanggotaan derivatif
16.	Rancangan Peraturan BEI Nomor III-C tentang Keanggotaan Bursa untuk Memperdagangkan Efek, Sukuk dan Efek Beragun Aset
17.	Rancangan Peraturan BEI Nomor III-D tentang Pelaporan Anggota Bursa Efek Partisipan dan dealer ETF
18.	Rancangan Peraturan BEI Nomor III-E tentang Pemeriksaan Anggota Bursa Efek
19.	Rancangan Peraturan BEI Nomor III-F tentang Sanksi
20.	Rancangan Peraturan BEI Nomor III-G tentang Suspensi dan Pencabutan Persetujuan Keanggotaan Bursa
21.	Rancangan Peraturan BEI Nomor III-H tentang Pelelangan dan Pembelian Kembali Saham Bursa
22.	Rancangan Peraturan BEI Nomor I-O Pencatatan Unit Penyertaan Dana Investasi Real Estat Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa
Lembaga Kliring dan Penjaminan (KPEI)	
23.	Rancangan Perubahan Anggaran Dasar KPEI
24.	Rancangan Perubahan Peraturan KPEI Nomor III tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Kontrak Berjangka Indeks Efek
25.	Rancangan Perubahan Peraturan KPEI Nomor IV tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Opsi Saham
26.	Rancangan Peraturan KPEI Nomor VI tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Transaksi Efek Beragun Aset (EBA)
27.	Rancangan Peraturan KPEI Nomor VII tentang Kliring dan Penjaminan Penyelesaian Perdagangan Unit Penyertaan Reksa Dana Berbentuk Kontrak Investasi Kolektif di Bursa
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan (KSEI)	
28.	Rancangan Perubahan Anggaran Dasar KSEI
29.	Rancangan Peraturan KSEI tentang Jasa Kustodian Sentral

4. Proses Persetujuan Peraturan dan Perubahan Anggaran Dasar Self Regulatory Organizations (SRO)

- e. Persetujuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor I-D tentang Pencatatan SPEI di Bursa

Dalam rangka menarik minat investor dari luar negeri untuk berinvestasi di Indonesia dan untuk meningkatkan keragaman Efek yang dicatatkan serta diperdagangkan di Bursa sebagai alternatif investasi bagi pemodal, PT Bursa Efek Indonesia mengajukan permohonan Persetujuan atas Draft Peraturan Nomor 1-D tentang Pencatatan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Bursa melalui surat Nomor S-01054/BEI-CAT/02-2008 tanggal 27 Februari 2008. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap draft peraturan tersebut melalui surat Nomor S-4540/BL/2009 tanggal 3 Juni 2009 perihal Persetujuan atas Perubahan Peraturan Nomor I-D tentang Pencatatan Sertifikat Penitipan Efek Indonesia (SPEI) di Bursa.

- f. Persetujuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-F tentang Perdagangan Efek Beragun Aset

Sebagai tindak lanjut dari penggabungan Bursa Efek Jakarta dan Bursa Efek Surabaya, serta untuk mengakomodir instrumen fixed income lain selain surat utang agar dapat ditransaksikan melalui Bursa sehingga menambah pilihan investor dalam rangka melakukan diversifikasi investasi, PT BEI mengajukan Permohonan Persetujuan atas Konsep Peraturan Nomor II-F tentang Perdagangan Efek Beragun Aset di Bursa melalui surat Nomor: 05985/BEI.PFI/11-2008 tanggal 17 November 2008. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap peraturan tersebut melalui surat Nomor S-994/BL/2009 tanggal 11 Februari 2009 perihal Persetujuan rancangan Peraturan Nomor II-F tentang Perdagangan Efek Beragun Aset (EBA) di Bursa.

- g. Persetujuan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor II-H tentang Transaksi Marjin dan Short Selling dan Peraturan Bursa Efek Indonesia Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan Short Selling

Dalam rangka menyesuaikan dengan Peraturan Bapepam-LK Nomor V.D.6 tentang Pembiayaan Transaksi Efek Oleh Perusahaan Efek Bagi Nasabah Dan Transaksi Short Selling oleh Perusahaan Efek, serta Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor S-7997/BL/2008 tanggal 5 November 2008 perihal Perpanjangan Batas Waktu Penyampaian Rancangan Peraturan Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling, PT BEI mengajukan Permohonan Persetujuan atas Konsep Perubahan Peraturan Bursa Nomor II-H tentang Transaksi Marjin dan Transaksi Short Selling dan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan Short Selling melalui Surat Nomor 05953/BEI-ANG/11-2008 tanggal 14 November 2008. Bapepam-LK telah memberikan persetujuan terhadap perubahan kedua peraturan tersebut melalui surat Nomor S-711/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Persetujuan Rancangan Peraturan Nomor II-H tentang Persyaratan dan Perdagangan Efek Dalam Transaksi Marjin dan transaksi Short Selling dan Rancangan Peraturan Nomor III-I tentang Keanggotaan Marjin dan Short Selling.

- h. Persetujuan Peraturan Kustodian Sentral Efek Indonesia tentang Jasa Kustodian Sentral

Dalam rangka mengakomodasi rencana implementasi layanan jasa investor area dan administrasi gadai efek dan untuk memberikan kepastian hukum bagi pihak-pihak terkait, melalui surat Nomor KSEI-2306/DIR/0908 tanggal 3 September 2008 dan terakhir melalui surat Nomor:S-0082/DIR/0109 tanggal 16 Januari 2009 perihal Permohonan Persetujuan atas Rancangan Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral - Investor Area dan Sistem Administrasi Agunan Efek, PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) mengajukan permohonan persetujuan perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI berkaitan dengan Investor Area dan Sistem Administrasi Agunan Efek. Bapepam-LK melalui surat Nomor S-710/BL/2009 tanggal 30 Januari 2009 perihal Persetujuan Perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) telah memberikan persetujuan terhadap perubahan Peraturan Jasa Kustodian Sentral KSEI tersebut.

- i. Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia

Dalam rangka menindaklanjuti penggabungan PT Bursa Efek Jakarta (BEJ) dengan PT Bursa Efek Surabaya (BES) menjadi PT Bursa Efek Indonesia (BEI), penyesuaian terhadap peraturan Bapepam-LK, serta penyesuaian terhadap UU No. 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, melalui surat Nomor KPEI-0864/DIR/1108 tanggal 18 November 2008 perihal Permohonan Persetujuan atas Perubahan Anggaran dasar Lembaga Kliring dan Penjaminan dan terakhir melalui surat Nomor: KPEI-0389/DIR/0409

tanggal 23 April 2009 perihal Permohonan Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar KPEI, PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengajukan permohonan persetujuan perubahan Anggaran Dasar KPEI. Bapepam-LK melalui surat Nomor S-3536/BL/2009 tanggal 7 Mei 2009 perihal Persetujuan atas Perubahan Anggaran Dasar PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia telah memberikan persetujuan terhadap perubahan Anggaran Dasar KPEI tersebut.

V. KEGIATAN PENGAWASAN, PENGENAAN SANKSI, DAN LITIGASI

1. Uji Kepatuhan Lembaga Efek

Uji kepatuhan lembaga efek dilakukan melalui pemeriksaan rutin kepada para pelaku pasar modal khususnya Lembaga Efek. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan pasar modal. Pemeriksaan rutin bertujuan untuk memastikan kepatuhan Lembaga Efek terhadap peraturan perundang-undangan pasar modal yang berlaku.

Selama periode Januari hingga awal Agustus 2009, telah dihasilkan laporan atas pemeriksaan rutin terhadap 24 Perusahaan Efek (PE) yang terdiri dari 16 Kantor Pusat dan 8 Kantor Cabang Perusahaan Efek Anggota Bursa (PEAB). Pada saat ini sedang dilakukan pemeriksaan rutin terhadap 28 PE, yang terdiri dari 6 Kantor Pusat dan 5 Kantor Cabang PEAB serta 17 PE Non Anggota Bursa. Dalam periode yang sama, Bapepam-LK juga telah melakukan pemeriksaan rutin terhadap 1 Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara.

Dalam melakukan uji kepatuhan PE, pemeriksaan dilakukan terhadap antara lain organisasi PE, pengendalian dan pengawasan internal, penyelenggaraan pembukuan, pelaksanaan prinsip mengenal nasabah, Modal Kerja Bersih Disesuaikan (MKBD) khususnya dalam hal kesesuaian dalam perhitungan dan penyajiannya. Sedangkan dalam pemeriksaan rutin Penyelenggara Perdagangan Surat Utang Negara, pemeriksaan dilakukan antara lain terhadap organisasi, operasional, pelaporan dan pemeliharaan dokumen.

2. Pemantauan terhadap penyampaian Laporan Berkala Lembaga Efek

Berdasarkan pemantauan terhadap batas waktu penyampaian laporan berkala sebagaimana telah ditetapkan pada Peraturan Bapepam-LK dari Perusahaan Efek, SRO, Bank Kustodian dan BAE selama periode 5 Januari – 7 Agustus 2009, terdapat hal-hal sebagai berikut:

- 76 keterlambatan penyampaian laporan berkala Perusahaan Efek;
- seluruh laporan SRO disampaikan secara tepat waktu;
- 1 keterlambatan penyampaian laporan Bank Kustodian; dan
- 1 keterlambatan penyampaian laporan BAE.

Terhadap semua keterlambatan tersebut telah diproses lebih lanjut untuk dikenakan sanksi administratif.

3. Pengawasan Perdagangan

Dalam rangka mengemban salah satu amanat Pasal 3 UU Nomor 8 Tahun 1995, Bapepam-LK telah melakukan pengawasan rutin sehari-hari terhadap kegiatan pasar modal, berupa pemantauan transaksi perdagangan harian yang saat ini meliputi perdagangan saham sebanyak 406 perusahaan tercatat dan 49 waran serta perdagangan obligasi meliputi obligasi perusahaan (*corporate bond*) sebanyak 230 seri dan SUN sebanyak 70 seri. Disamping itu juga dilakukan pengawasan terhadap KOS dan ETF.

Dalam upaya mewujudkan terciptanya kegiatan pasar modal yang teratur, wajar, dan efisien serta melindungi kepentingan pemodal, Bapepam-LK telah melakukan proses penelaahan dan pemeriksaan teknis terhadap dugaan transaksi tidak wajar. Penelaahan dan pemeriksaan teknis dilakukan guna memperoleh petunjuk awal yang memadai untuk digunakan pemeriksaan lebih lanjut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 UU Nomor 8 Tahun 1995. Selama periode 1 Januari s.d 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah menyelesaikan penelaahan dan pemeriksaan teknis terhadap indikasi perdagangan tidak wajar sebanyak 24 kasus. Dari keseluruhan kasus tersebut, 11 kasus memiliki petunjuk awal yang kuat untuk ditindaklanjuti menjadi Pemeriksaan, sementara 6 kasus lainnya tidak ditemukan petunjuk awal untuk diteruskan ke Pemeriksaan. Adapun saat ini, Bapepam-LK sedang melakukan penelaahan terhadap 7 kasus dugaan perdagangan tidak wajar.

Bapepam-LK melakukan tugas pengawasan atas transaksi dan penyelesaian transaksi efek di pasar sekunder baik Bursa Efek, maupun di luar Bursa Efek dan pengawasan Surat Utang Negara. Parameter perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 5 Januari s.d 7 Agustus 2009 adalah sebagai berikut, volume perdagangan saham mencapai 975.389.469.549 saham, dengan nilai transaksi mencapai Rp 580.143.220.858.521; dan frekuensi sebesar 12.731.920 kali. Pada periode tersebut, transaksi asing beli mencapai volume sebesar 81.678.481.737 saham, dengan nilai sebesar Rp 143.472.375.666.301; sedangkan untuk transaksi asing jual mencapai volume sebesar 78.815.804.103 saham, dengan nilai sebesar Rp 133.055.165.504.398. Pada penutupan perdagangan saham tanggal 7 Agustus 2009, kapitalisasi pasar saham di BEI adalah sebesar Rp 1.843.946.835.473.080.

Untuk perdagangan right, periode 5 Januari s.d 7 Agustus 2009 mencapai 1.615.374.905 right, dengan nilai Rp 77.642.001.602 dan frekuensi sebanyak 3.405 kali. Untuk perdagangan warrant pada periode yang sama, volume perdagangan mencapai 43.719.469.747 warrant, dengan nilai transaksi sebesar Rp 1.344.883.507.067 dan frekuensi sebanyak 316.479 kali. Untuk ETF, volume mencapai 5.309.900 ETF dengan nilai Rp 1.564.626.000 dan frekuensi sebanyak 298 kali.

Terkait dengan pelaporan transaksi Obligasi melalui sistem PLTO, total nilai pelaporan periode 5 Januari s.d 7 Agustus 2009 untuk SUN sebesar Rp 439.242.249.591.300.00, Sukuk Negara sebesar Rp 740.100.000.000, Sukuk Negara Ritel sebesar Rp 4.938.866.000.000 dan ORI sebesar Rp 19.371.445.000.000. Sedangkan Obligasi Korporasi Konvensional sebesar Rp 21.028.978.623.610, Obligasi Syariah dan Sukuk Korporasi sebesar Rp 865.668.399.800 serta Efek Beragun Aset sebesar Rp 11.000.000.000. Rata-rata volume harian pelaporan transaksi Obligasi periode 5 Januari s.d 7 Agustus 2009 mencapai Rp 2.988.042.514.226 untuk SUN, Rp 5.034.693.877 untuk Sukuk Negara, Rp 33.597.727.891 untuk Sukuk Negara Ritel, Rp 131.778.537.414 untuk ORI, Rp 143.054.276.351 untuk Obligasi Korporasi Konvensional, Rp 5.888.900.678 untuk Obligasi Syariah dan Sukuk Korporasi, serta Rp 85.937.500 untuk Efek Beragun Aset.

4. Uji Kepatuhan Reksa Dana, Manajer Investasi dan APERD

Kegiatan pemeriksaan kepatuhan yang telah dilakukan oleh Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi selama periode 5 Januari s/d 7 Agustus 2009 adalah sebagai berikut :

- a. Pemeriksaan terhadap 31 Reksa Dana yang dikelola oleh 5 Perusahaan Efek yang bergerak di bidang usaha Manajer Investasi. Pemeriksaan terhadap 9 Perusahaan Efek yang bergerak di Bidang Manajer Investasi dalam hal pelaksanaan penerapan Prinsip Mengenal Nasabah (KYC). Selain itu, Bagian Kepatuhan Pengelolaan Investasi, Biro Pengelolaan Investasi juga memeriksa perilaku Manajer Investasi dalam mengelola dana.
- b. Pemeriksaan terhadap 10 Perusahaan Efek yang bergerak di Bidang Manajer Investasi;

- c. Pemeriksaan terhadap Agen Penjual Efek Reksa Dana (APERD) yang meliputi 18 Kantor Pusat, dan 19 Kantor Cabang yaitu masing-masing 3 kantor cabang di Bandung, 6 kantor cabang di Surabaya, 4 kantor cabang di Medan, dan 3 kantor cabang di Batam.

5. Inspeksi atas Pedoman Pengendalian Mutu (*Surveillance*) pada Penilai dan Usaha Jasa Penilai.

Inspeksi atas penerapan pedoman pengendalian mutu (*surveillance*) pada Penilai dan Usaha Jasa Penilai dilakukan untuk memenuhi tugas dan fungsi Bapepam-LK dalam melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap profesi penunjang Pasar Modal. Hal ini sesuai dengan angka 4 huruf m butir 4) Peraturan Nomor VIII.C.1 lampiran Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-42/BL/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Pendaftaran Penilai Yang Melakukan Kegiatan di Pasar Modal yang menyebutkan bahwa Penilai yang melakukan kegiatan di Pasar Modal wajib berkedudukan sebagai rekan atau sekutu pada Usaha Jasa Penilai yang memenuhi persyaratan untuk sanggup menjalani review yang dilakukan oleh Bapepam-LK terhadap pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai yang bersangkutan.

Inspeksi bertujuan untuk memastikan pelaksanaan pekerjaan penilaian dan pengendalian mutu pada Usaha Jasa Penilai dilakukan secara konsisten dan sesuai dengan standar yang berlaku.

Sejak bulan Januari hingga awal Agustus 2009, Bapepam-LK telah melaksanakan inspeksi kepada 7 Usaha Jasa Penilai.

6. Pengenaan Sanksi

Pasar Modal

Dalam kurun waktu Januari 2009 hingga diterbitkannya Siaran Pers ini, Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada pelaku pasar modal berupa:

a. Sanksi Denda

Pihak	Jumlah (Pihak)	Nilai Denda (Rupiah)
Emiten/Perusahaan Publik	140	Rp. 2.639.700.000
Manajer Investasi	46	Rp. 321.100.000
Perusahaan Efek Non Manajer Investasi	212	Rp. 1.583.000.000
Akuntan Publik	24	Rp. 92.800.000
Penilai	20	Rp. 43.600.000
Biro Administrasi Efek	5	Rp. 10.100.000
Bank Kustodian	6	Rp. 12.600.000
Lembaga Kliring dan Penjaminan	1	Rp. 1.000.000
Lembaga Penyelesaian dan Penyimpanan	1	Rp. 4.500.000
Perorangan (Nasabah)	3	Rp. 200.000.000
Pemegang Saham Emiten/PP	1	Rp. 100.000.000
T o t a l	459	Rp. 5.008.400.000

b. Sanksi Peringatan Tertulis:

- 1) 1 Wakil Manajer Investasi

- 2) 5 Perorangan
 - 3) 5 Direksi Emiten
- c. Sanksi Pencabutan/Pembatalan:
- 1) 2 izin Perusahaan Efek yang bertindak sebagai Perantara Pedagang Efek
 - 2) 3 izin orang perseorangan sebagai Wakil Manajer Investasi
- d. Sanksi Pembekuan Izin/STTD:
- 1) 2 izin usaha Perusahaan Efek sebagai Penjamin Emisi Efek
 - 2) 2 izin orang perseorangan sebagai Wakil Penjamin Emisi Efek
 - 3) 3 STTD Akuntan Publik
 - 4) 3 STTD Penilai

Lembaga Keuangan Bukan Bank

Dalam kurun waktu Januari 2009 hingga diterbitkannya Siaran Pers ini, Bapepam-LK telah menjatuhkan sanksi administratif kepada Lembaga Keuangan Bukan Bank yang terdiri dari:

a. Sanksi Denda

Pihak	Jumlah (Sanksi)	Nilai Denda (Rupiah)
Perusahaan Perasuransian	7	Rp. 179.000.000
Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi	44	Rp. 545.000.000
Dana Pensiun	28	Rp. 79.800.000
T o t a l	79	Rp. 803.800.000

b. Sanksi Peringatan Tertulis:

- 1) 145 Perusahaan Perasuransian;
- 2) 243 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
- 3) 67 Perusahaan Pembiayaan.

c. Sanksi Pencabutan Izin:

- 1) 1 izin usaha Perusahaan Perasuransian;
- 2) 5 izin Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi;
- 3) 9 izin usaha Perusahaan Pembiayaan.

d. Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha:

- 1) 7 Perusahaan Pembiayaan.

e. Pembatasan Kegiatan Usaha:

- 1) 8 Perusahaan Penunjang Usaha Asuransi.

7. Litigasi

a. Perkara Nomor: 331/Pdt.G/2008/PN.JKT.PST

Rudi Wirawan Rusli mengajukan banding atas putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang menyatakan menolak gugatan dari Rudi Wirawan Rusli. Pokok gugatan dalam perkara ini adalah Perbuatan Melawan Hukum dalam hal penerbitan surat Bapepam-LK Nomor : S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha dan Perdagangan Efek dan surat Bapepam Nomor : S-3780/S/BL/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembatasan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi atas nama PT Eurocapital Peregrine Securities.

Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Pengadilan Tinggi Jakarta.

- b. Perkara Nomor: 142/G/2008/PTUN.JKT
PT Eurocapital Peregrine Securities (EPS) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu menyatakan gugatan PT EPS tidak dapat diterima. Objek sengketa berupa surat Bapepam-LK Nomor: S-3572/BL/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penghentian Sementara Kegiatan Usaha Perdagangan Efek dan surat Bapepam-LK Nomor : S-3780/S/BL/2008 tanggal 16 Juni 2008 tentang Pembatasan Kegiatan Usaha Sebagai Manajer Investasi atas nama PT EPS.
Sampai saat ini Perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung RI.
- c. Perkara Nomor: 159/G/2008/PTUN.JKT
PT Putra Mandiri Finance (PMF) mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yang menyatakan gugatan PT. PMF tidak dapat diterima. Objek sengketa berupa surat Nomor: S-155/MK.10/2008 tanggal 08 Agustus 2008 tentang Pembekuan Kegiatan Usaha atas nama PT. PMF.
Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan tingkat Banding di Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.
- d. Perkara Nomor: 1404/Pdt.G/2008/PN.JKT.SEL
Gustiawan Ganinda mengajukan gugatan kepada PT. International Nickel Indonesia, Tbk sebagai Tergugat I dan Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagai Tergugat II.
Yang menjadi pokok gugatan Penggugat terhadap Bapepam-LK adalah karena menurut Gustiawin Ganinda, Bapepam-LK telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan tidak menanggapi sama sekali laporan Penggugat yang disampaikan kepada Bapepam-LK melalui surat tertanggal 24 April 2008 tentang adanya dugaan pelanggaran peraturan Bapepam-LK yang dilakukan oleh Direksi dan Dewan Komisaris PT International Nickel Indonesia, Tbk.
Dalam perkara ini Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan telah memberikan putusan yang menyatakan menerima Eksepsi Keberatan Perubahan Gugatan dari Bapepam-LK dan menyatakan menolak gugatan Penggugat.
- e. Perkara Nomor: 88/G/2008/PTUN.JKT
Bapepam-LK mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang menguatkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta yaitu menyatakan batal Keputusan Ketua Bapepam-LK Nomor: Kep-82/BL/2008 tanggal 1 April 2008 tentang Penetapan Hasil Penilaian Kemampuan dan Kepatutan atas nama Soeseno Haryo Saputro.
Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- f. Perkara Nomor: 794/PDT.G/2007/PN.JKT.SEL
PT. Bank Global Internasional (BGI) mengajukan kasasi atas putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta yang menyatakan membatalkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Dalam perkara ini PT BGI dan Menkeu dinyatakan bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, sedangkan gugatan kepada Gubernur Bank Indonesia dan Bapepam-LK ditolak. Pokok gugatan berkaitan dengan dana yang disimpan di PT BGI. Bapepam-

LK diikutsertakan karena menurut Maria Susianti dan Uung, Bapepam-LK tidak melakukan pengawasan kepada PT BGI. Sampai saat ini perkara tersebut masih dalam proses pemeriksaan oleh Mahkamah Agung.

VI. KEGIATAN PENEGAKAN HUKUM

Sampai dengan diterbitkannya siaran pers ini, Bapepam-LK telah melakukan Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam pasal 100 Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal atas 89 kasus dugaan pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal dan melakukan Penyidikan sebagaimana dimaksud dalam pasal 101 Undang-undang Pasar Modal terhadap 11 kasus dugaan tindak pidana di bidang Pasar Modal.

Kasus-kasus dugaan pelanggaran Pasar Modal yang ditangani Bapepam-LK adalah kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik, perdagangan Efek, dan pengelolaan investasi. Kasus-kasus yang berkaitan dengan keterbukaan Emiten dan Perusahaan Publik antara lain dugaan pelanggaran atas ketentuan Transaksi yang mengandung Benturan Kepentingan, Transaksi Material, Keterbukaan Pemegang Saham Tertentu, Informasi atau Fakta Material Yang Harus Segera Diumumkan Kepada Publik, Penyajian Laporan Keuangan, Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan perdagangan Efek antara lain dugaan pelanggaran manipulasi pasar, perdagangan semu, perdagangan orang dalam, penipuan dan lain-lain. Kasus-kasus yang berkaitan dengan pengelolaan investasi antara lain dugaan pelanggaran dalam pengelolaan Reksa Dana, kewajiban pelaporan Reksa Dana dan lain-lain.

Dari 89 kasus Pemeriksaan, 22 kasus telah selesai diproses dan 67 kasus masih dalam proses pemeriksaan maupun proses pengenaan sanksi. Selanjutnya, dari 22 kasus yang telah selesai diproses tersebut, 17 kasus dikenakan sanksi oleh Bapepam-LK dalam bentuk sanksi administratif dan atau perintah untuk melakukan tindakan tertentu kepada pihak-pihak yang melakukan pelanggaran, 5 kasus ditutup karena tidak ditemukan adanya pelanggaran peraturan perundang-undangan di bidang Pasar Modal.

VII. PELAKSANAAN BEBERAPA PROGRAM STRATEGIS

1. Perkembangan Terakhir Penyusunan Rancangan Undang-undang Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (RUUPM)

Pada tahun 2006, Tim Penyusunan RUUPM telah selesai menyusun draft final RUUPM dan menyampaikan RUUPM tersebut kepada Presiden Republik Indonesia, melalui surat Menteri Keuangan Nomor: S-23/MK.01/2006 tanggal 13 Januari 2006 perihal Penyampaian Konsep Rancangan Undang-undang (RUU) tentang Otoritas Jasa Keuangan dan Konsep-konsep RUU Perubahan Undang-undang Subsektor Jasa Keuangan kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia. Selanjutnya, sesuai prosedur dalam penyusunan peraturan perundang-undangan, Menteri Sekretaris Negara menyampaikan paket RUU tersebut kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk dilakukan proses harmonisasi.

Menindaklanjuti hal tersebut serta berdasarkan arahan Menteri Keuangan, pada tahun 2007 Tim Penyusunan RUUPM telah melakukan harmonisasi dengan RUU OJK dan menyampaikan hasilnya kepada Menteri Keuangan. Namun, pada tahun 2008, Menteri Hukum dan HAM mengembalikan paket RUU tersebut kepada Menteri Keuangan agar RUU OJK diselaraskan dengan UU tentang Bank Indonesia yang menjadi dasar hukum

pembentukan lembaga pengawas jasa keuangan dan pembahasan RUU Sektorial termasuk RUUPM tidak dapat mendahului pembahasan RUU OJK. Memperhatikan disposisi Menteri Keuangan atas hal tersebut, saat ini Tim Penyusunan RUUPM sedang melakukan pembahasan/penyempurnaan RUUPM khususnya terkait dengan harmonisasi kelembagaan dengan RUU OJK serta untuk menyesuaikan dengan perkembangan pasar, prinsip-prinsip dan praktik pasar modal internasional terkini.

2. Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Jasa Gadai (RUU UJG)

Sesuai Lampiran Inpres No. 5 Tahun 2008 huruf B angka I tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, Sub Kebijakan Lembaga Keuangan Bukan Bank mengenai Pengembangan Usaha Jasa Gadai, Menteri Keuangan bertanggung jawab atas penyusunan RUU UJG. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 111/KMK.010/2008 jo. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 177/KMK.010/2009 tentang Pembentukan Panitia Antar Departemen (PAD) Penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Usaha Jasa Gadai, penyusunan RUU UJG ditargetkan selesai pada bulan Desember 2009.

Saat ini, RUU UJG dan Naskah Akademik dalam proses pembahasan tingkat anggota PAD untuk selanjutnya disampaikan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia untuk memperoleh pengharmonisasian. Selanjutnya, diupayakan RUU UJG dapat dimasukkan ke dalam Prolegnas Prioritas Pembahasan Tahun 2010.

3. Pasar Modal Syariah

a. Implementasi Kebijakan Pengembangan Pasar Modal Syariah

Tahun 2009 ini merupakan tahun terakhir dari rangkaian program pengembangan Pasar Modal Indonesia yang telah dicanangkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2009 dimana salah satu target yang dicanangkan dalam Master Plan tersebut yaitu Pengembangan Pasar Modal Berbasis Syariah. Kegiatan yang telah dilakukan Bapepam-LK sebagai implementasi dari Master Plan difokuskan kepada 3 hal utama yaitu Pengembangan Kerangka Hukum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal, Pengembangan Produk dan Sosialisasi.

1) Pengembangan Kerangka Hukum Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sejalan dengan prioritas sasaran dan target yang telah ditetapkan dalam Master Plan Pasar Modal Indonesia 2005-2009, dalam rangka pengembangan kerangka hukum Pasar Modal syariah, Bapepam-LK secara berkelanjutan melakukan pemantauan terhadap implementasi peraturan terkait dengan penerapan prinsip syariah di Pasar Modal. Kegiatan yang telah dilakukan Bapepam-LK sampai dengan Juni tahun 2009 antara lain sebagai berikut :

- a) Bapepam-LK telah menyempurnakan 2 peraturan terkait dengan penerapan Prinsip-prinsip Syariah di Pasar Modal yaitu revisi Peraturan Nomor IX.A.13 tentang Penerbitan Efek Syariah dan Revisi Peraturan Nomor II.K.1 tentang Kriteria dan Penerbitan Daftar Efek Syariah pada tanggal 30 Juni 2009. Peraturan ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi emiten dan atau perusahaan publik yang akan menerbitkan efek syariah maupun para investor yang akan menginvestasikan dananya pada Efek Syariah.
- b) Bapepam-LK saat ini juga sedang melakukan kajian revisi Peraturan IX.A.14 tentang Akad-akad yang digunakan dalam Penerbitan Efek Syariah di Pasar Modal khususnya tentang penambahan akad *Musyarakah* dan akad *Istishna* sebagai dasar akad dalam penerbitan efek syariah.

- c) Bapepam-LK saat ini sedang melakukan penyusunan draft peraturan terkait dengan Dewan Pengawas Syariah (DPS) serta pengaturan terkait dengan Praktisi Syariah di Pasar Modal. Penyusunan draft peraturan ini sejalan dengan arah kebijakan yang telah dicanangkan dalam *Master Plan*, yaitu pemberdayaan pelaku pasar dalam pengembangan penerapan prinsip syariah di pasar modal.
- d) Bapepam-LK juga secara aktif terlibat dalam penyusunan draft PSAK tentang akuntansi Sukuk bersama Ikatan Akuntansi Indonesia (IAI) dan Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI).

2) Pengembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Salah satu implementasi upaya strategi pengembangan produk berbasis syariah di Pasar Modal, pada tanggal 29 Mei 2009 Bapepam-LK melalui Surat Keputusan Ketua Bapepam-LK nomor Kep-121/BL/2009 telah menerbitkan Daftar Efek Syariah (DES) periodik untuk yang keempat kalinya. DES tersebut disusun berdasarkan Laporan Keuangan Tahunan Emiten dan Perusahaan Publik yang berakhir per 31 Desember 2008. Efek-efek yang termasuk dalam DES pada periode ini terdiri dari 4 Surat Berharga Syariah Negara (SBSN), 23 Sukuk, dan 185 Saham yang termasuk kategori Efek Syariah.

Di samping penerbitan DES periodik tersebut, Bapepam-LK juga secara berkelanjutan menerbitkan DES insidentil terkait dengan Emiten yang melakukan Initial Public Offering (IPO) saham dan Sukuk. Penerbitan DES insidentil ini bertujuan untuk memberikan kesempatan yang sama bagi reksa dana syariah dan investor lainnya yang memilih produk syariah untuk melakukan pemesanan efek tersebut pada saat masa penawaran dilakukan.

Selain Penerbitan Daftar Efek Syariah (DES), saat ini Bapepam-LK sedang melakukan kajian Pengembangan Produk terkait kemungkinan penggunaan akad musyarakah dan istishna dalam penerbitan Efek Syariah. Kajian ini dimaksudkan agar dalam penerbitan Sukuk, struktur penerbitan tidak terbatas hanya pada struktur yang telah ada yaitu menggunakan akad ijarah dan mudharabah. Selanjutnya kajian ini diharapkan dapat memberikan keberagaman akad dalam mekanisme penerbitan efek syariah di Indonesia sehingga akselerasi pengembangan produk syariah dapat menjadi lebih cepat dengan tetap mengutamakan prinsip kehati-hatian.

3) Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal

Sosialisasi Penerapan Prinsip Syariah di Pasar Modal merupakan program berkelanjutan yang dilakukan oleh Bapepam-LK dalam rangka akselerasi pengembangan Pasar Modal Syariah. Program tersebut diselenggarakan bekerja sama dengan pihak-pihak terkait baik internal Bapepam-LK maupun pihak eksternal. Program Sosialisasi yang telah dilaksanakan selama bulan Januari-Juni 2009 antara lain sebagai berikut:

- a) Berkontribusi dalam penyelenggaraan Festival Ekonomi Syariah (FES) ke-2 yang diselenggarakan oleh Bank Indonesia di Jakarta Convention Centre (JCC) Jakarta pada tanggal 4 – 8 Februari 2009.
- b) Kegiatan sosialisasi kepada kalangan perguruan tinggi baik yang diadakan di Bapepam-LK maupun melalui kunjungan langsung ke kampus-kampus di daerah antara lain ke Banjarmasin, Yogyakarta, Surakarta, Makassar, Surabaya dan Kudus.
- c) Melakukan kerjasama kongkrit dengan instansi terkait dalam rangka pengembangan Pasar Modal syariah, antara lain keikutsertaan dalam:

- (1) Tim Penyusunan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia (AKSI) bersama dengan Bank Indonesia, Direktorat Jendral Pengelolaan Utang, Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia dan biro-biro terkait di Bapepam-LK (Biro Perasuransian, Biro Pembiayaan dan Penjaminan, dan Biro Dana Pensiun)
- (2) Tim Pembahasan Naskah Akademik RUU Keuangan Haji bersama dengan Departemen Agama.

b. Perkembangan Produk Syariah di Pasar Modal

Sejak awal tahun sampai dengan 7 Agustus 2009 terdapat 6 Sukuk dari 3 Emiten yang memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK. Total nilai emisi dari penerbitan sukuk tersebut sebesar Rp 476 Miliar. Secara kumulatif, jumlah Sukuk yang telah diterbitkan mencapai 35 Sukuk, meningkat sebesar 20,6% dibanding akhir tahun 2008 yang baru berjumlah 29 sukuk. Sementara total nilai emisi Sukuk tumbuh sebesar 8,74% sejak akhir tahun 2008 yaitu dari Rp.5,49 Triliun menjadi Rp.5,97 Triliun pada 7 Agustus 2009. Disamping itu, hingga 7 Agustus tahun 2009, perkembangan Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) mengalami perkembangan yang cukup pesat mencapai Rp.11,2 Triliun atau meningkat 138,3% dari akhir tahun 2008 sebesar Rp.4,7 Triliun.

Sementara dalam periode yang sama, terdapat 8 Reksa Dana Syariah yang memperoleh pernyataan efektif dari Bapepam-LK. Secara kumulatif sampai dengan 7 Agustus 2009 terdapat 44 Reksa Dana Syariah, meningkat sebesar 18,9% dibanding akhir tahun 2008 yang baru berjumlah 37 Reksa Dana Syariah. Sampai dengan 7 Agustus 2009, proporsi jumlah Reksa Dana Syariah telah mencapai 7,69% dari Total Reksa Dana yang aktif, meningkat dibandingkan akhir tahun 2008 yang baru mencapai 6,59%. Sementara itu, Total Nilai Aktiva Bersih Reksa Dana Syariah pada 7 Agustus 2009 mencapai Rp.3,56 triliun, meningkat 101,1% dari Nilai Aktiva Bersih akhir tahun 2008 sebesar Rp.1,77 Triliun.

Perkembangan yang pesat ini meningkatkan proporsi NAB Reksa Dana Syariah terhadap Total NAB Reksa Dana yaitu mencapai 3,93% pada Juli 2009 dibandingkan dengan akhir tahun 2008 sebesar 2,42%.

4. Annual Report Award 2008

Tahun ini Bapepam-LK kembali mensponsori penyelenggaraan Annual Report Award (ARA), yang merupakan penyelenggaraan yang kedelapan kalinya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2002. kegiatan ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk meningkatkan kualitas keterbukaan dalam laporan tahunan serta penerapan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik di dunia usaha pada umumnya dan pasar modal pada khususnya.

Penghargaan tersebut diberikan kepada perusahaan yang dalam penyajian laporan tahunannya memiliki kualitas keterbukaan informasi yang mengacu pada ketentuan pasar modal dan menekankan pada implementasi dari good corporate governance. Kegiatan ini terbuka bagi semua perusahaan, termasuk perusahaan tertutup, perusahaan terbuka, BUMN dan BUMD. Jumlah peserta ARA tahun 2009 sebanyak 163 perusahaan.

Tema yang diangkat pada penyelenggaraan ARA tahun ini adalah "Transparasi Informasi sebagai Upaya Meningkatkan Kepercayaan Masyarakat pada Masa Krisis". Kriteria penilaian menyangkut hal-hal seperti penyajian profil perusahaan, penerapan good corporate governance, analisa dan pembahasan manajemen atas kinerja perusahaan, dan informasi keuangan. Penyusunan kriteria dan proses penilaian dilakukan oleh dewan juri, yang diketuai

oleh Bapak Mar'ie Muhammad. Pengumuman pemenang serta penyerahan penghargaan direncanakan untuk dilaksanakan pada tanggal 12 Agustus 2009.

Annual Report Award terselenggara berkat kerjasama antara Kementerian Badan Usaha Milik Negara, Komite Nasional Kebijakan Governance (KNKG), Bank Indonesia, Bapepam-LK, Direktorat Jenderal Pajak, PT Bursa Efek Indonesia, dan Ikatan Akuntan Indonesia.

5. Program Riset dan Teknologi Informasi

- a. Pemanfaatan Portal Bapepam-LK (SIMPADU) oleh pegawai di lingkungan Bapepam-LK sebagai wahana pelaksanaan kerja secara elektronik. Sistem Portal ini telah mengintegrasikan seluruh database dengan konsep single index key (*Relational Database Management System*)
- b. Pengembangan sistem aplikasi pelaporan secara elektronik (*eReporting*) pelaku industri pasar modal dan lembaga keuangan kepada Bapepam-LK. Proses pada aplikasi eReporting ini dimulai dari mekanisme transfer data, upload data, pemrosesan dan pengolahan data, sampai dengan penyajian data sesuai dengan format yang mengacu pada peraturan Bapepam-LK. Rancangan aplikasi eReporting yang akan dikembangkan diharapkan dapat menjadi aplikasi prototype eReporting bagi seluruh pelaku industri pasar modal dan lembaga keuangan. Dengan eReporting, diharapkan semua pelaporan dapat dilakukan secara lebih akurat dan efisien, keuntungan lainnya, lebih mudah menyimpan data dan cepat mengakses database serta sekaligus memutakhirkan database yang ada.
- c. Pengembangan Format Sistem Administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan. Sistem ini dikembangkan untuk mendukung kegiatan administrasi Pemeriksaan dan Penyidikan secara elektronik, dengan tujuan untuk mempermudah dalam melakukan analisa awal, pemeriksaan dan penyidikan. Dengan adanya sistem tersebut, diharapkan dapat mempermudah dan memperlancar proses administrasi pemeriksaan dan penyidikan, dapat memutakhirkan data dan informasi pihak yang diperiksa, serta dapat menjadi alat dalam pengambilan keputusan dan kebijakan.
- d. Dalam upaya meningkatkan kemampuan pegawai dan memperluas wawasan dan wacana di bidang ekonomi, pasar modal dan lembaga keuangan serta Teknologi Informasi, Bapepam-LK melakukan serangkaian program pelatihan/training, workshop dan seminar bekerjasama dengan para praktisi di bidang pasar modal dan lembaga keuangan non bank serta teknologi informasi dan para akademisi dari Universitas Indonesia sebagai tindak lanjut MOU Bapepam-LK dengan Universitas Indonesia. Para praktisi dan para akademisi tersebut diundang sebagai narasumber untuk memberikan materi, data dan informasi mengenai tata cara penelitian terkait dengan metode statistik dan metode survey, perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank serta perkembangan teknologi informasi di lingkungan pemerintahan (*e-governance*).
- e. Program Penelitian

Dalam tahun 2009, Bapepam-LK melaksanakan beberapa penelitian mengenai:

No.	Judul Penelitian
1.	Studi tentang Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum
2.	Studi Tentang Potensi jumlah perusahaan yang dapat melakukan <i>Go Public</i> di pasar modal Indonesia

3.	Studi Tentang Keterbukaan Reksa Dana
4.	Studi Tentang Aspek Hukum Kegiatan Usaha Pembiayaan Konsumen
5.	Studi Riil Investor Indonesia
6.	Studi tentang Unit Link terhadap Perusahaan Peransuransian
7.	Studi Tipologi Peserta Dana Pensiun Lembaga Keuangan

6. Penyusunan Website Investor Education

Salah satu bentuk implementasi strategi dalam Master Plan Pasar modal Indonesia 2005-2009 dan Cetak Biru Edukasi Masyarakat di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan Non Bank, adalah pembuatan site khusus Investor Education di website Bapepam-LK.

Pembuatan site khusus ini dimaksudkan untuk memberikan layanan informasi dan edukasi melalui website kepada investor pasar modal dan pengguna jasa lembaga keuangan non bank secara khusus maupun masyarakat secara umum agar lebih mengenal pasar modal dan lembaga keuangan non bank sehingga mampu memanfaatkan pasar modal dan lembaga keuangan non bank untuk meningkatkan kualitas dan kesejahteraan hidup mereka dengan menjadi pemodal dan pengguna jasa lembaga keuangan non bank yang memahami resiko, hati-hati dan cermat.

7. Penyusunan Frame-Work Program Sosialisasi dan Edukasi Pemodal

Dalam rangka meningkatkan kuantitas dan kualitas investor pasar modal Indonesia, Bapepam-LK melaksanakan penyusunan *frame-work* program sosialisasi dan edukasi pemodal melalui program *Technical Assistance - Investor Education* bagi pasar modal Indonesia dibawah Asian Bond Market Initiative (ABMI) yang di-inisiasi oleh ASEAN+3 bersama Tim Konsultan yang telah ditunjuk oleh ASEAN Secretariat yaitu Daiwa Research Ltd.

Adapun lingkup dari program *Technical Assistance* ini adalah:

- melaksanakan evaluasi terhadap kondisi kegiatan edukasi pemodal di Indonesia;
- menyusun konsep strategi dan saluran distribusi informasi yang tepat bagi program edukasi pemodal di Indonesia;
- melaksanakan case studies atas program edukasi pemodal di Indonesia;
- mendesain program edukasi pemodal di Indonesia;
- melaksanakan *capacity building workshop*.

Selanjutnya pada tanggal 28 Mei 2009 Bapepam-LK bersama Tim Konsultan Daiwa Research Ltd telah menyelenggarakan sebuah workshop dengan tema "*Improving Financial Literacy and Investor Education Programs in Indonesia*" dengan tujuan untuk:

- mendiskusikan upaya peningkatan kualitas *financial literacy* di Indonesia serta upaya dalam mempromosikan strategi dan aktivitas edukasi pemodal;
- mengumpulkan ide-ide yang bermanfaat dalam menyusun program edukasi pemodal yang terintegrasi, tepat sasaran, dan dapat diimplementasikan;
- memahami pengalaman dari negara lain dalam melaksanakan program edukasi pemodal;
- menumbuhkan dan mendukung komitmen pengembangan program edukasi pemodal di Indonesia.

8. Lain-lain

a. Penyusunan Pedoman Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian.

Berdasarkan ketentuan Undang-undang Pasar Modal dan peraturan pelaksanaannya, Penilai yang terdaftar di Pasar Modal merupakan salah satu profesi penunjang yang perannya sangat dibutuhkan dalam memberikan pendapat independen terkait dengan kegiatan yang dilakukan oleh Emiten atau Perusahaan Publik. Namun demikian hinggasaat ini belum terdapat standar atau pedoman yang dimiliki oleh organisasi profesi penilai yang dapat digunakan sebagai pedoman dalam penilaian termasuk penyajian Laporan Penilaian yang dibutuhkan di Pasar Modal baik penilaian aset maupun penilaian usaha. Oleh karena itu saat ini Bapepam-LK sedang melakukan kajian-kajian dalam rangka menyusun dan mengeluarkan peraturan yang dapat digunakan sebagai standar penilaian termasuk penyajian Laporan Penilaian yang dibutuhkan di Pasar Modal baik penilaian aset maupun penilaian usaha

b. Penyempurnaan Database Akuntan, Penilai, dan Wali Amanat

Dalam rangka memberikan informasi dan data bagi para Pihak yang melakukan kegiatan di Pasar Modal khususnya mengenai Akuntan Publik, Penilai, Pemeringkat Efek dan Wali Amanat, Bapepam-LK secara berkesinambungan melakukan penyempurnaan penyajian database dalam website Bapepam-LK baik format maupun *update* data.

Melalui database Akuntan Publik dan Penilai, publik dapat memperoleh data mengenai Akuntan Publik dan Penilai yang telah terdaftar di Bapepam-LK baik yang aktif maupun tidak aktif.

Melalui database Wali Amanat, publik dapat memperoleh data Wali Amanat terdaftar yang aktif dan tidak aktif, data penanggung jawab dan tenaga ahli di bidang perwaliamanatan, termasuk data pengalaman kerja di bidang perwaliamanatan dan sanksi, sehingga diharapkan dapat membantu publik untuk mengetahui kinerja dan kredibilitas Wali Amanat di Pasar Modal.

Melalui database Pemeringkat Efek, publik dapat memperoleh data Perusahaan Pemeringkat Efek yang telah memperoleh izin dari Bapepam-LK, company profile, daftar peringkat yang dikeluarkan, daftar direksi, komisaris dan analis perusahaan serta data hasil peringkat yang telah dikeluarkan sehingga diharapkan dapat membantu publik untuk mengetahui kinerja dan kredibilitas Perusahaan Pemeringkat Efek di Pasar Modal

c. Wali Amanat

Seiring dengan meningkatnya proses penerbitan Efek bersifat utang dan Sukuk maka tuntutan atas peran dan fungsi Wali Amanat dalam kegiatan Pasar Modal semakin meningkat. Sehubungan dengan hal tersebut, Bapepam-LK telah melakukan penyusunan standarisasi kontrak perwaliamanatan serta tugas dan fungsi Wali Amanat yang mencakup pula bentuk dan isi laporan kegiatan perwaliamanatan.

d. Perusahaan Pemeringkat Efek

Dalam rangka meningkatkan pengawasan yang lebih komprehensif atas Perusahaan Pemeringkat Efek di Indonesia serta harmonisasi peraturan Bapepam-LK dengan peraturan organisasi internasional mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek, Bapepam-LK pada saat ini sedang melakukan penyempurnaan dan penyusunan peraturan mengenai Perusahaan Pemeringkat Efek. Peraturan-peraturan ini mencakup antara lain Perizinan, Peraturan tentang Perilaku (*code of conduct*), Perjanjian Pemeringkatan, Laporan Kegiatan Pemeringkatan, dan Publikasi oleh Perusahaan Pemeringkat Efek.

- e. Kajian penerapan regulasi mengenai program kepemilikan saham oleh karyawan
Kajian ini dilakukan dalam rangka penyusunan peraturan Bapepam-LK mengenai pelaksanaan program kepemilikan saham oleh karyawan. Hingga saat ini kegiatan penawaran saham kepada karyawan belum diatur secara khusus oleh Bapepam-LK.
Hal-hal pokok yang dikaji dalam kegiatan ini antara lain mengenai format pengaturan, mekanisme pelaksanaan program, asal saham yang ditawarkan, jangka waktu *lock-up* yang diperoleh, dan harga saham yang ditawarkan.
- f. Kajian Standar Akuntansi Internasional
Sebagai anggota International Organization of Securities Commission (IOSCO), Bapepam-LK perlu mengikuti rekomendasi yang dikeluarkan oleh IOSCO. Salah satu rekomendasi tersebut adalah perlunya pasar modal Indonesia mengadopsi *International Accounting Standards* (IAS)/International Financial Reporting Standards (IFRS) untuk mendukung *cross-border offerings* dan *cross-border listings*. Berkaitan dengan hal tersebut, Bapepam-LK berinisiatif melakukan kajian tentang IFRS 3 tentang Business Combination. Hasil kajian diharapkan dapat digunakan sebagai dasar untuk merevisi PSAK 22 (reformat 2007) tentang Akuntansi Penggabungan Usaha. Selanjutnya, hasil revisi PSAK tersebut akan dijadikan acuan untuk merevisi peraturan Bapepam-LK terkait antara lain Peraturan No. VIII.G.7 tentang Pedoman Penyajian Laporan Keuangan.
- g. Pengolahan Data Laporan Profil Risiko dan Kerugian Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor Tahun Underwriting 2007 Tahun Pelaporan 2009
Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan No. 74/PMK.010/2007 tanggal 29 Juni 2007 tentang Penyelenggaraan Pertanggungjawaban Asuransi pada Lini Usaha Asuransi Kendaraan Bermotor, Perusahaan Asuransi Umum wajib menyampaikan laporan data profil risiko dan kerugian asuransi kendaraan bermotor untuk periode tahun 2 tahun underwriting sebelumnya paling lambat tanggal 30 April. Untuk tahun pelaporan 2009, Perusahaan Asuransi Umum yang memasarkan produk asuransi kendaraan bermotor wajib menyampaikan data profil risiko dan kerugian untuk tahun underwriting 2007. Dari 90 Perusahaan Asuransi Umum terdapat 84 perusahaan yang memasarkan asuransi kendaraan bermotor.
Proses pengolahan data profil risiko dan kerugian asuransi kendaraan bermotor tahun underwriting 2007 saat ini dilakukan melalui kerjasama dengan pihak akademisi dari Fakultas MIPA jurusan Matematika, Institut Teknologi Bandung (ITB) dan pihak asosiasi profesi Persatuan Aktuaris Indonesia (PAI). Data profil risiko dan kerugian tersebut akan digunakan sebagai dasar untuk penyusunan referensi unsur premi murni serta unsur biaya administrasi dan biaya umum lainnya pada lini usaha asuransi kendaraan bermotor tahun 2009-2010 yang ditetapkan oleh Ketua Bapepam-LK.
- h. Penyempurnaan Sistem Informasi Manajemen Usaha Perasuransian (SIMUP)
Bapepam-LK telah mengembangkan Sistem Informasi Manajemen Usaha Perasuransian (SIMUP) sejak tahun 2007. SIMUP ini diarahkan untuk menyiapkan aplikasi tata persuratan dan aplikasi yang berhubungan dengan kegiatan pengawasan terkait dengan perizinan, kesehatan keuangan, penyelenggaraan usaha, dan pemeriksaan; baik untuk perusahaan perasuransian konvensional maupun perusahaan perasuransian syariah. Dalam rangka proses penyempurnaan SIMUP, untuk tahun 2009 pengembangan sistem informasi perasuransian akan diarahkan pada E-Reporting (pelaporan secara elektronik).

VIII. PENGAWASAN LEMBAGA KEUANGAN NON BANK

2. PERASURANSIAN

a. Pemberian Izin Perusahaan Perasuransian

Selama periode 5 Januari s.d. 7 Agustus 2009, Bapepam-LK tidak memberikan izin baru bagi perusahaan asuransi umum dan perusahaan reasuransi. Izin baru hanya diberikan kepada 1 perusahaan asuransi jiwa, 1 perusahaan Pialang asuransi, 1 perusahaan penilai kerugian asuransi (*adjuster*), dan 2 perusahaan agen asuransi dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nama Perusahaan	Bidang Usaha	Nomor dan Tanggal Keputusan
1.	PT Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia	Asuransi Jiwa	KEP-38/KM.10/2009 tanggal 20 Maret 2009
2.	PT Holmes Reinsurance Brokers	Pialang Reasuransi	KEP-122/KM.10/2009 tanggal 18 Mei 2009
3.	PT Pramayasa Vaisha Adjuster	Penilai Kerugian Asuransi	KEP-172/KM.10/2009 tanggal 26 Mei 2009
4.	PT Supardi Mitra	Agen Asuransi	KEP-148/KM.10/2009 tanggal 9 Juni 2009
5.	PT Daya Proteksi Agency	Agen Asuransi	KEP-178/KM.10/2009 tanggal 18 Juni 2009

b. Analisis Laporan Keuangan

Selama periode 5 Januari s.d. 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap keuangan triwulan IV tahun 2008, laporan keuangan triwulan I tahun 2009 dan laporan keuangan tahunan 2008 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Yang Dianalisis			
		Triwulan IV 2008	Triwulan I 2009	Tahunan 2008	Total
1.	Asuransi Jiwa	44	46	45	135
2.	Asuransi Kerugian	89	89	89	267
3.	Reasuransi	4	4	4	12
	Total	137	139	138	414

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan triwulan I per 31 Maret 2009, diketahui jumlah aset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi gabungan adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian	Reasuransi	Total
1.	Aset	104.957.394	34.748.113	1.760.867	141.466.374
2.	Investasi	92.713.186	23.797.049	1.226.371	117.736.607
3.	Non Investasi	12.244.207	10.951.064	534.496	23.729.767
4.	Kewajiban	92.313.356	15.917.879	1.190.535	109.421.770
5.	Modal Sendiri	12.644.039	18.830.236	570.330	32.044.605

c. Analisis Laporan Keuangan Syariah

Selama periode 5 Januari s.d. 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan IV tahun 2008, laporan keuangan syariah triwulan I tahun 2009 dan laporan keuangan syariah tahunan 2008 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Jumlah Laporan Keuangan Syariah Yang Dianalisis			
		Triwulan IV 2008	Triwulan I 2009	Tahunan 2008	Total
1.	Asuransi Jiwa	15	15	15	45
2.	Asuransi Kerugian	20	20	20	60
3.	Reasuransi	3	3	3	9
	Total	38	38	38	114

Berdasarkan hasil analisis terhadap laporan keuangan syariah triwulan I per 31 Maret 2009, diketahui jumlah aset, kewajiban dan modal sendiri industri asuransi syariah adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Keterangan	Asuransi Jiwa	Asuransi Kerugian	Reasuransi	Total
1.	Aset	1,191,035	524,693	151,049	1,866,777
2.	Investasi	796,337	334,353	117,694	1,248,384
3.	Non Investasi	394,698	190,340	33,355	618,393
4.	Kewajiban	903,683	269,650	61,598	1,234,931
5.	Modal Sendiri	382,095	261,535	89,449	733,079

d. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional

Selama periode 5 Januari s.d 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan program reasuransi otomatis (treaty) tahun 2009, laporan operasional triwulan IV tahun 2008, laporan operasional triwulan I tahun 2009 dan laporan operasional tahunan 2008 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Jumlah Laporan Yang Dianalisis				
		Treaty 2009	Operasional			Total
			Triwulan IV 2008	Triwulan I 2009	Tahunan 2008	
1.	Asuransi Jiwa	43	43	44	43	173
2.	Asuransi Kerugian	87	89	89	89	354
3.	Reasuransi	4	4	4	4	16
	Total	134	136	137	136	543

e. Analisis Laporan Treaty dan Laporan Operasional Syariah

Selama periode 5 Januari s.d 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melakukan analisis terhadap laporan program reasuransi otomatis (treaty) syariah tahun 2009, laporan operasional syariah triwulan IV tahun 2008, laporan operasional syariah triwulan I tahun 2009 dan laporan operasional syariah tahunan 2008 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Jumlah Laporan Yang Dianalisis				
		Treaty 2009	Operasional			Total
			Triwulan IV 2008	Triwulan I 2009	Tahunan 2008	
1.	Asuransi Jiwa	15	15	15	15	60
2.	Asuransi Kerugian	20	20	20	20	80
3.	Reasuransi	3	3	3	3	12
	Total	38	38	38	38	152

f. Pengesahan Cadangan Premi Perusahaan Asuransi Jiwa

Dalam rangka kepentingan perpajakan, selama periode 5 Januari s.d 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah memberikan pengesahan cadangan premi kepada perusahaan asuransi jiwa dengan rincian sebagai berikut:

Keterangan	Cadangan Premi		
	Tahun 2007	Tahun 2008	Total
Jumlah Asuransi Jiwa	6	7	13

g. Produk Baru yang Dilaporkan dan Telah Dicatat

Selama periode 5 Januari s.d. 7 Agustus 2009, jumlah produk baru yang telah dicatat oleh Bapepam-LK adalah sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1.	Asuransi Jiwa	141	12	153
2.	Asuransi Kerugian	67	2	69
	Total	208	14	222

h. Pelaporan Produk Suretyship

Sampai dengan saat ini, terdapat 16 Perusahaan Asuransi Umum yang telah melaporkan dan telah tercatat untuk memasarkan produk suretyship untuk jenis jaminan non konstruksi. Sedangkan dari 44 Perusahaan Asuransi Umum yang telah memasarkan produk suretyship untuk jenis jaminan konstruksi, sudah 40 perusahaan yang sudah melaporkan penyesuaian terhadap ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan No.124/PMK.010/2008 dan 10 perusahaan telah mendapatkan pencatatan.

i. Kerjasama Pemasaran Bancassurance yang Dilaporkan dan Telah Dicatat

Selama periode 5 Januari s.d. 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah memberikan persetujuan pemasaran melalui kerjasama dengan Bank (*Bancassurance*) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Konvensional	Syariah	Jumlah
1.	Asuransi Jiwa	50	4	54
2.	Asuransi Kerugian	0	0	0
	Total	50	4	54

j. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian

Selama periode 5 Januari s.d. 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melakukan Penilaian Kemampuan dan Kepatutan bagi Direksi dan Komisaris Perusahaan Perasuransian, dengan rincian sebagai berikut:

No.	Perusahaan	Direksi	Komisaris	Total
1.	Asuransi Jiwa	27	20	47
2.	Asuransi Kerugian	19	21	40
3.	Reasuransi	1	0	1
4.	Pialang Asuransi	19	17	36
5.	Pialang Reasuransi	1	0	1
6.	Agen	4	5	9
7.	Penilai Kerugian	0	1	1
	Total	71	64	135

k. Kegiatan Pemeriksaan

Pemeriksaan yang telah dilakukan Biro Perasuransian sampai dengan tanggal 7 Agustus 2009, secara keseluruhan telah dilakukan pemeriksaan rutin sebanyak 23 perusahaan (60,5% dari target) dan pemeriksaan khusus sebanyak 4 perusahaan (50,0% dari yang dicadangkan). Sedangkan pemeriksaan khusus kantor cabang telah diperiksa sebanyak

10 perusahaan (83,3% dari yang dicadangkan). Rincian pelaksanaan pemeriksaan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Target	Realisasi	Persentase
A. Pemeriksaan Rutin	38	23	60,5%
1. Asuransi Sosial	1	1	100,0%
2. Asuransi Kerugian	12	4	33,3%
3. Reasuransi	2	2	100,0%
4. Asuransi Jiwa	8	4	50,0%
5. Pialang Reasuransi	3	1	33,3%
6. Pialang Asuransi	12	11	91,7%
B. Pemeriksaan Khusus	8	4	50,0%
C. Pemeriksaan Khusus Kantor Cabang	12	10	83,3%

I. Informasi Industri Perasuransian terkait dengan Pasar Modal

Terkait dengan partisipasi industri asuransi di pasar modal, saat ini terdapat 1 perusahaan asuransi jiwa dan 9 perusahaan asuransi kerugian yang telah menjual sahamnya di pasar modal adalah sebagai berikut:

(dalam jutaan rupiah)

No.	Jenis Investasi	Tahun 2008	Triwulan I 2009	% Perubahan
1.	Saham	787.065	731.531	-7,06%
2.	Reksadana	1.298.765	1.452.721	11,85%

3. DANA PENSIUN

a. Perkembangan Industri Dana Pensiun

Sejak 5 Januari 2009 sampai dengan 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah mengesahkan pembentukan Dana Pensiun baru sebanyak 3 Dana Pensiun, yaitu Dana Pensiun Pupuk Kaltim Group (DPPK), Dana Pensiun Program Pensiun Iuran Pasti PUSRI (DPPK) dan Dana Pensiun Iuran Pasti BAT Indonesia (DPPK). Ketiga DPPK tersebut menyelenggarakan program pensiun iuran pasti.

Selama periode waktu yang sama, Bapepam-LK juga telah memproses 3 pengesahan pembubaran Dana Pensiun, terdiri dari Dana Pensiun Standard Chartered Bank Indonesia (DPPK), Dana Pensiun Union Carbide Indonesia (DPPK), dan Dana Pensiun Santika (DPPK). Dua diantara DPPK yang bubar tersebut telah melanjutkan program pensiunnya ke DPLK.

b. Regulasi di Bidang Dana Pensiun termasuk Program Pensiun PNS

Sejak 5 Januari 2009 sampai dengan 7 Agustus 2009, Bapepam-LK belum mengeluarkan ketentuan baru di bidang Dana Pensiun.

Namun demikian, sepanjang periode tersebut, Bapepam-LK telah melaksanakan kegiatan-kegiatan pembahasan terkait dengan rencana pengembangan regulasi di bidang Dana Pensiun, seperti penyusunan peraturan Menteri mengenai denda administratif atas keterlambatan penyampaian laporan berkala Dana Pensiun dan pengalihan piutang macet ke DJKN, penyusunan peraturan Menteri mengenai *fit and proper* bagi pengurus Dana Pensiun, penyusunan keputusan Ketua Bapepam-LK mengenai bentuk dan susunan laporan investasi Dana Pensiun.

Terkait dengan rencana perubahan Undang-Undang Nomor 11 tahun 1992 tentang Dana Pensiun, selama periode Januari sampai dengan Juli 2009, Bapepam-LK juga melakukan

pembahasan mengenai rencana perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 76 tentang Dana Pensiun Pemberi Kerja.

Sementara itu, terkait dengan kegiatan pengawasan dan peserta program pensiun pegawai negeri sipil, saat ini Bapepam-LK sedang melakukan pembahasan dan penyusunan draft Peraturan Menteri Keuangan tentang Pengawasan Atas Pengadministrasian Penitipan Dana luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara serta draft Peraturan Ketua Bapepam-LK tentang Pengawasan Langsung Atas Pengadministrasian Penitipan Dana luran Pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara.

c. **Aktivitas Pengawasan**

Sejak 5 Januari 2009 s.d 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah mengeluarkan Surat Perintah Pemeriksaan Langsung terhadap 26 Dana Pensiun, terdiri dari 1 DPLK dan 25 DPPK. Selain itu, masih terkait dengan kegiatan pemeriksaan, Bapepam-LK melalui Biro Dana Pensiun juga telah menerbitkan Laporan Hasil Pemeriksaan Langsung sebanyak 34 laporan.

- Sejak 5 Januari 2009 s.d 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melakukan analisis SPERIS terhadap 28 Dana Pensiun. Selain itu, juga telah dilakukan analisis khusus terhadap 15 Dana Pensiun yang sebagian besar terkait dengan rencana pembubaran Dana Pensiun, sementara lainnya terkait dengan rencana perubahan program pensiun dari PPMP menjadi PPIP, rencana kenaikan manfaat pensiun, kesesuaian laporan serta pengaduan dan informasi lain yang diperoleh dari media. Analisis khusus juga dilakukan terhadap Dana Pensiun yang masih memiliki Surat Pengakuan Utang (SPU) per tanggal 5 Desember 2008.
- Untuk meningkatkan kompetensi Pengurus Dana Pensiun, Bapepam-LK juga telah melakukan monitoring/pengawasan terhadap dokumen-dokumen persyaratan Pengurus dalam rangka memenuhi ketentuan Menteri Keuangan Nomor 513/KMK.06/2002. Sampai dengan akhir bulan Juli 2009, prosentase jumlah pengurus Dana Pensiun yang memiliki sertifikat pengetahuan dasar mengenai Dana Pensiun telah mencapai 792 orang (93,29%).
- Dengan diberlakukannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.010/2008 tentang Investasi Dana Pensiun, industri Dana Pensiun diwajibkan untuk menyesuaikan setiap arahan investasi yang dimilikinya dengan PMK tersebut. Untuk itu, Bapepam-LK melalui surat Nomor S-1420/BL/2009 tanggal 24 Februari 2009 telah mengingatkan Pendiri Dana Pensiun untuk melakukan dengan penyesuaian atas arahan investasi sesuai dengan ketentuan Menteri tersebut. Dari 92 arahan investasi yang kemudian telah disampaikan oleh Pendiri Dana Pensiun (seluruhnya merupakan Pendiri DPPK) hanya 59 arahan investasi yang telah sesuai dengan dengan PMK Nomor 199/PMK.010/2008 tersebut.
- Terkait dengan kegiatan pemantauan terhadap tindak lanjut hasil pemeriksaan, selama periode bulan Januari – Juli 2009, Biro Dana Pensiun telah melaksanakan:
 - review dan input data atas dokumen tindak lanjut sebanyak 131 berkas;
 - input data dokumen Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) baru sebanyak 37 dokumen;
 - Menyelenggarakan rapat pembahasan dengan industri mengenai pemantauan tindak lanjut LHP sebanyak 40 kali;

- Menyiapkan surat-surat untuk industri terkait dengan undangan rapat, permintaan dokumen dan penyelesaian tindak lanjut LHP kepada Dana Pensiun sebanyak 147 surat;
- Sejak 5 Januari 2009 s.d 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah memproses selesai 25 pengesahan perubahan peraturan Dana Pensiun, terdiri dari 21 perubahan peraturan DPPK dan 4 perubahan peraturan DPLK. Selain itu, Bapepam-LK juga melaksanakan pemantauan terhadap pelaksanaan likuidasi Dana Pensiun dengan menerbitkan 11 persetujuan rencana kerja dan tata cara penyelesaian likuidasi serta 3 laporan penyelesaian likuidasi Dana Pensiun.
- Dalam rangka pengawasan tidak langsung atas pengadministrasian penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara, selama periode 5 Januari 2009 s.d 7 Agustus 2009, Bapepam-LK juga telah melaksanakan kegiatan analisis dan evaluasi terhadap 8 laporan berkala pengadministrasian penitipan dana iuran pensiun Pegawai Negeri Sipil dan Pejabat Negara yang disampaikan oleh PT Taspem.

4. PEMBIAYAAN DAN PENJAMINAN

a. Perkembangan Perusahaan Pembiayaan

Keterangan	Jumlah (Rp Triliun)				
	2005	2006	2007	2008	Mei '09
Jumlah Perusahaan (satuan)	236	214	217	212	205
Jumlah Aset	96,5	108,9	127,3	168,5	161,9
Kegiatan Pembiayaan	102,5	92,8	107,7	137,2	130,5
Sewa Guna Usaha	32,0	26,4	36,5	50,7	46,6
Anjak Piutang	3,0	3,8	2,2	2,2	2,0
Usaha Kartu Kredit	1,5	0,04	1,4	1,1	1,0
Pembiayaan Konsumen	66,0	62,5	67,6	83,2	80,9
Pinjaman	61,1	65,2	76,8	109,9	100,1
Dalam Negeri	29,7	33,2	40,5	55,5	50,4
Luar Negeri	31,4	32,0	36,3	54,4	49,7
Obligasi	10,2	10,1	12,9	11,5	13,1
Modal Disetor	12,5	13,8	14,7	17,4	17,2
Laba (Rugi) Tahun Berjalan	3,5	3,1	4,4	6,4	3,2

Selama periode bulan Januari hingga tanggal 7 Agustus 2009, telah diterbitkan satu izin usaha perusahaan pembiayaan yaitu PT Hitachi Construction Machinery Finance Indonesia.

b. Perkembangan Perusahaan Modal Ventura

Perkembangan perusahaan disajikan dalam tabel berikut ini:

Keterangan	2007	2008
Jumlah Perusahaan Modal Ventura	60	66
Jumlah Perusahaan Pasangan Usaha	19.890	25.942
Jumlah Aset (Rp miliar)	2.801,7	2.090,9
Jumlah Pembiayaan/Investasi (Rp miliar)	4.676,2	5.039,4

c. Perkembangan Usaha Penjaminan

Perkembangan usaha penjaminan disajikan dalam tabel berikut ini:

Keterangan	Jumlah (Rp juta)					Pertumbuhan			
	2004	2005	2006	2007	2008	2005	2006	2007	2008
Jumlah Nasabah (satuan)	158,319	209,080	255,089	313,151	488,978	32.06%	22.01%	22.76%	56.15%
Nilai Penjaminan	5,776,000	8,998,000	12,563,000	16,815,000	23,654,000	55.78%	39.62%	33.85%	40.67%
IJP	71,011	106,609	203,532	286,232	413,053	50.13%	90.92%	40.63%	44.31%
Klaim	24,936	53,859	75,979	73,698	173,220	115.98%	41.07%	-3.00%	135.04%

d. Program Sekuritisasi KPR BTN oleh PT Sarana Multigriya Finansial (SMF)

Dalam rangka meningkatkan kegiatan pembangunan di bidang perumahan sebagai salah satu upaya penyediaan perumahan yang layak dan terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah telah mendirikan PT Sarana Multigriya Finansial (SMF). SMF bertugas untuk membangun dan mengembangkan pasar pembiayaan sekunder perumahan melalui sekuritisasi dan penyaluran pinjaman kepada bank dan/atau lembaga keuangan.

Dalam rangka melaksanakan tugasnya, SMF telah melakukan penyaluran pinjaman kepada 2 bank dan 3 multifinance dengan outstanding pinjaman per 30 Juni 2009 sebesar Rp 537,224 miliar. Selain itu, SMF telah melakukan penandatanganan MoU dengan BTN tentang transaksi sekuritisasi piutang KPR BTN sebesar Rp500 miliar. Pada bulan Februari 2009, telah dilaksanakan sekuritisasi Tahap I sebesar Rp100 miliar dengan menggunakan skim KIK EBA. Dalam sekuritisasi tersebut, PT SMF bertindak sebagai standby buyer dan credit enhancer. Saat ini, sedang dilakukan persiapan transaksi sekuritisasi piutang KPR BTN Tahap II sebesar Rp400 miliar.

e. Penilaian Kemampuan dan Kepatutan Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perusahaan Pembiayaan

Selama periode Januari s.d. 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melakukan penilaian kemampuan dan kepatutan bagi 63 calon Direksi dan 33 calon Komisaris dari 34 Perusahaan Pembiayaan.

IX. UPAYA PENINGKATAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA DAN KUALITAS TATA KELOLA

1. Pelaksanaan Kepatuhan Internal

Bapepam-LK melalui Biro Kepatuhan Internal telah melaksanakan penelaahan dan penilaian atas kepatuhan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi terhadap empat Unit Eselon II di lingkungan Bapepam-LK, yaitu Sekretariat Badan (Setban), Biro Perundang-undangan dan Bantuan Hukum (PBH), Biro Pembiayaan dan Penjaminan (P2) dan Biro Riset dan Teknologi (RISTI). Penelaahan dan penilaian yang saat ini sedang berjalan adalah terhadap Biro Pengelolaan Investasi (PI), Biro Perasuransian, Biro Pemeriksaan dan Penyidikan (PP) dan Biro Transaksi Lembaga Efek (TLE).

Dalam rangka mendukung pencapaian tugas dan fungsi organisasi secara efektif dan efisien sesuai amanat Peraturan Menteri Keuangan Nomor 191/PMK.09/2008 tanggal 24 November 2008 tentang Penerapan Manajemen Risiko di Lingkungan Departemen Keuangan, Biro Kepatuhan Internal bersama dengan seluruh unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK melaksanakan program manajemen risiko atas proses bisnis yang dilakukan. Pelaksanaan program tersebut dibantu oleh Inspektorat Jenderal selaku *Compliance Office for Risk*

Management. Proses manajemen risiko meliputi penetapan konteks, identifikasi, analisis, evaluasi dan penanganan terhadap risiko serta melakukan monitoring, reuiu, komunikasi dan konsultasi. Diharapkan dengan adanya program tersebut, setiap unit eselon II di lingkungan Bapepam-LK, sebagai unit pemilik risiko, dapat mengidentifikasi segala sesuatu yang berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan organisasi, serta dapat segera mengambil tindakan terbaik apabila terdapat permasalahan.

Seperti tahun 2008 yang lalu, Bapepam-LK kembali melaksanakan survey kepuasan stakeholder Bapepam-LK untuk mendapatkan informasi mengenai persepsi yang bersangkutan terhadap pelayanan yang diberikan oleh Bapepam-LK. Saat ini cakupan survey diperluas tidak hanya kepada para pihak yang mendapat perizinan/persetujuan/pendaftaran/pengesahaan dari Bapepam-LK, namun juga misalnya kepada pihak-pihak yang mengikuti proses pengadaan dan menyampaikan pengaduan untuk periode tahun 2008. Survey tersebut dilaksanakan dengan menyebarkan kuesioner kepada para stakeholder kemudian menganalisisnya.

Di samping itu, Biro Kepatuhan Internal sebagai Manajer Indikator Kinerja Utama (Manajer IKU) bagi Bapepam-LK, telah mengkoordinasi penyusunan dan pelaporan capaian kinerja Bapepam-LK sampai dengan Kuartal II tahun 2009. Selanjutnya laporan tersebut secara berkala disampaikan kepada Pusat Harmonisasi Kebijakan (Pushaka) selaku *Strategic Management Office* (SMO) Departemen Keuangan.

2. Pengembangan Sumber Daya Manusia

- upaya peningkatan Manajemen Sumber Daya Manusia di lingkungan Bapepam-LK yang dilakukan antara lain meliputi:
 - a. Pembangunan *Assessment Center* di lingkungan Bapepam-LK dan melaksanakan Assesment kepada para pejabat eselon IV. Sampai dengan bulan Agustus 2009, Bapepam-LK telah melaksanakan 6 *batch Assessment* kepada para pejabat eselon IV di lingkungan Bapepam-LK. Selain itu, untuk mendukung pembangunan *Assessment Center*, Bapepam-LK telah melakukan pelatihan *assessor* untuk menambah jumlah assessor yang bersertifikat;
 - b. *Capacity Building*, yaitu :
 - 1) *Capacity building* melalui pendidikan formal:
 - Mengirimkan pegawai untuk mengikuti tugas belajar S-2 di dalam dan luar negeri (Jepang dan Australia);
 - Khusus untuk beasiswa di Australia, Bapepam-LK menjadi salah satu *Key Agency* dari ADS (Australian Development Scholarship), di mana para pegawai Bapepam-LK mendapat kesempatan untuk melanjutkan pendidikan jenjang S-2 dan S-3 di Australia tanpa melalui jalur umum (public). Dengan pembiayaan dari program ADS tersebut, per tanggal 1 Agustus 2009 tercatat 28 (dua puluh delapan) orang pegawai Bapepam-LK sedang mengikuti tugas belajar S2 dan 1 orang pegawai sedang mengikuti tugas belajar S3. Pada saat ini juga terdapat 6 orang pegawai yang sedang mengikuti program persiapan bahasa sebelum berangkat tugas belajar S-2/S-3 pada akhir tahun 2009.
 - 2) *Capacity Building* melalui pendidikan informal:
 - Training bagi pejabat/pegawai di lingkungan Bapepam-LK.
 - Leadership training untuk pejabat eselon IV,
 - 3) *Capacity Building* melalui traning/wokshop/internship:

- Pelaksanaan di dalam negeri, Bapepam-LK bekerjasama dengan ADB, JICA, ASIC, PPATK, Bappenas, Bareskrim Polri, dan JCLEC;
- Pelaksanaan di luar negeri, Bapepam-LK bekerjasama dengan beberapa institusi di negara lain seperti pemerintah Australia, USA, Jepang, Korea Selatan, Malaysia, India, serta beberapa organisasi internasional seperti IOSCO, APEC, OECD, ADB, dan World Bank.
- Pada Tahun Anggaran 2008, Bapepam-LK menerima 31 pegawai baru pendidikan Sekolah Tinggi Akuntansi Negara (STAN) Prodi I & III Keuangan, dan 84 pegawai baru pendidikan S-1/S-2 dengan spesifikasi sesuai dengan kebutuhan Bapepam-LK.
- Untuk itu, dalam rangka memberikan pemahaman tentang tugas, pokok, dan fungsi serta proses bisnis unit-unit di lingkungan Bapepam-LK, stakeholders Bapepam-LK, serta pengembangan diri (*team work* dan *preference exercises*), pada awal tahun 2009 Bapepam-LK telah melaksanakan Graduate Program yang meliputi :
 - a. Program Orientasi (*Induction*).
 - b. Penempatan pegawai baru yang alokasinya dilaksanakan atas dasar spesifikasi pendidikan dan kebutuhan Biro/Sekretariat Badan;
 - c. Program Secondment dengan tujuan untuk memberikan pemahaman lebih detail tentang tugas pokok dan fungsi, dan keterkaitan bisnis proses dari Biro/Sekretariat Badan.

3. Penyusunan Laporan Tahunan Bapepam-LK Tahun 2008

Dalam upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan (*good governance*) yang baik termasuk upaya memberikan pelayanan masyarakat yang berkualitas, memuaskan, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan, maka Bapepam-LK telah menyusun dan menerbitkan Buku Laporan Tahunan Bapepam-LK Tahun 2008 dengan tema "Tantangan Krisis Ekonomi Global di Tahun 2008" (*The Economic Challenges in Year 2008*).

Selain pemaparan mengenai krisis ekonomi global, secara singkat laporan tahunan ini juga memuat perkembangan dan pengawasan industri pasar modal dan lembaga keuangan non-bank sepanjang tahun 2008, antara lain :

1. Perkembangan industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank;
2. Aktivitas pembinaan, pengaturan, pengawasan dan penegakan hukum industri pasar modal dan lembaga keuangan non bank yang diselenggarakan oleh Bapepam-LK;
3. Pelaksanaan program strategis seperti Jaring Pengaman Sistem Keuangan (JPSK), kelanjutan dari kebijakan pemerintah melalui Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2008 tentang Fokus Program Ekonomi Tahun 2008-2009, pengaturan di bidang Lembaga Pembiayaan, Pengembangan Usaha Jasa Gadai, Penerapan *Key Performance Indicators* (KPI) Manual Bapepam-LK;
4. Aktivitas Bapepam-LK terkait dengan pelayanan publik dan kerjasama kelembagaan baik domestik maupun internasional.

Dalam Anugerah Media Humas Tahun 2008 yang diselenggarakan oleh Badan Koordinasi Kehumasan Pemerintah (Bakohumas), Laporan Tahunan Bapepam-LK mendapat Juara III untuk Katagori Laporan Tahunan Cetak.

4. Penataan Organisasi Bapepam-LK.

Menteri Keuangan telah menetapkan Peraturan Menteri Keuangan nomor 64/PMK.01/2009 tentang Tenaga Pengkaji di Lingkungan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan pada tanggal 1 April 2009. Sedangkan konsep uraian jabatan dari Tenaga Pengkaji dimaksud sampai saat ini masih dalam proses pembahasan.

Berdasarkan PMK tersebut di atas, unit Tenaga Pengkaji Bapepam-LK terdiri atas:

1. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Pasar Modal;
2. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Lembaga Keuangan; dan
3. Tenaga Pengkaji Bidang Pengembangan Kapasitas dan Kebijakan Internasional.

5. Pelayanan Informasi Publik

Dalam periode 5 Januari 2009 hingga 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melaksanakan kegiatan pelayanan informasi publik sebagai berikut :

a. Bidang pasar modal :

- 1) Penyuluhan kepada Perguruan Tinggi/Sekolah atau pihak lain yang melakukan kunjungan ke Bapepam-LK sebanyak 14 kali.
- 2) Sosialisasi kepada Perusahaan Efek Anggota Bursa tentang peraturan terkait transaksi marjin dan *short selling* sebanyak 1 kegiatan.
- 3) Sosialisasi tentang produk KIK EBA kepada calon penerbit dan investor sebanyak 1 kegiatan.
- 4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi pasar modal dalam bentuk pameran sebanyak 2 kali dan Stand Layanan Informasi Pasar Modal di kegiatan seminar sebanyak 4 kali.
- 5) Mengirim narasumber sebagai pembicara dalam seminar pasar modal sebanyak 6 kali.
- 6) Program *Capital Market Goes to School* sebanyak 1 kali.
- 7) Pelayanan Informasi publik tentang pasar modal sebanyak 1.052 kali. Dimana 524 kali layanan informasi disampaikan melalui telepon, 312 kali melalui email, dan 216 kali disampaikan langsung kepada pemohon yang datang langsung ke Bapepam-LK.
- 8) Menerbitkan surat keterangan riset kepada pihak yang telah melakukan penelitian tentang pasar modal di Bapepam-LK sebanyak 31 surat keterangan.

b. Bidang Perasuransian

Selama periode Januari hingga 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melaksanakan sosialisasi kepada seluruh direksi Perusahaan Asuransi Jiwa, Perusahaan Asuransi Kerugian, Perusahaan Reasuransi, dan Perusahaan Asuransi Sosial.

c. Bidang Dana Pensiun

1. Kegiatan sosialisasi Dana Pensiun kepada publik sebanyak 2 kali.
2. Kegiatan edukasi Dana Pensiun sebanyak 2 kali.
3. Memproses sebanyak 648 permintaan informasi Industri Dana Pensiun, terutama mengenai penerapan aplikasi Data Digital Dana Pensiun (D3P) serta masalah penyusunan laporan keuangan dan akuntansi Dana Pensiun, dengan perincian sebanyak 68 disampaikan melalui surat, 418 melalui telpon, 49 melalui datang langsung dan 113 melalui email.

d. Bidang Perusahaan Pembiayaan

Selama periode Januari hingga 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah melaksanakan sosialisasi atas Peraturan Menteri Keuangan nomor 222/PMK.010/2008 tentang Perusahaan Penjaminan Kredit dan Perusahaan Penjaminan Ulang Kredit di 6 kota yaitu Bandung, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, dan Makassar.

6. Pengaduan Publik

Dalam periode 5 Januari 2009 hingga 7 Agustus 2009, Bapepam-LK telah menerima dan memproses pengaduan terkait dengan pasar modal dan lembaga keuangan yang disampaikan masyarakat, yaitu sebanyak:

- a. Bidang pasar modal :
Bapepam-LK telah menerima dan memproses pengaduan masyarakat terkait dengan industri pasar modal sebanyak 263 pengaduan, dengan perincian: datang secara langsung sebanyak 39 pengaduan, melalui surat sebanyak 19 pengaduan, email sebanyak 3 pengaduan, melalui telpon sebanyak 202 pengaduan. Sebelum pengaduan tersebut diproses, unit pengaduan melakukan *assessment* awal dengan menilai substansi pengaduan dengan yurisdiksi Bapepam-LK serta meminta keterangan dan bukti-bukti terkait dari pelapor terhadap substansi pengaduan tersebut.
- b. Bidang Lembaga Keuangan Bukan Bank
Selanjutnya, Bapepam-LK juga menerima dan memproses pengaduan terkait dengan Dana Pensiun sebanyak 62 kasus, dengan perincian 18 disampaikan melalui surat, 23 merupakan surat tembusan, 7 pengaduan melalui telpon dan 14 pengaduan langsung.
Selain itu, Bapepam-LK juga menerima dan memproses pengaduan yang disampaikan oleh pihak tertanggung (Pengaduan Tertanggung) terhadap 31 Asuransi Kerugian dan 7 Asuransi Jiwa.

X. KERJASAMA KELEMBAGAAN INTERNASIONAL

1. Kontribusi Bapepam - LK di ASEAN

Bapepam-LK terlibat dan berkontribusi aktif dalam forum ASEAN di bidang pasar modal. Beberapa kegiatan di mana Bapepam-LK berpartisipasi di dalamnya dari awal tahun 2009 sampai tanggal 7 Agustus 2009 adalah sebagai berikut:

- a. The 13th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM)
Pada tanggal 8-9 April 2009 Bapepam-LK telah menghadiri the 13th ASEAN Finance Ministers' Meeting (AFMM) di Pattaya, Thailand. Pada pertemuan tersebut, Indonesia diberikan kesempatan menyampaikan hasil pertemuan G-20 tingkat Menteri yang berlangsung di London.
- b. ASEAN and ASEAN+3 Finance Ministers' Process Meeting
Bapepam-LK menghadiri ASEAN and ASEAN+3 Finance Minister's Process Meeting di Phuket, Thailand pada tanggal 3-11 Maret 2009. Pertemuan tersebut merupakan suatu rangkaian pertemuan antar working group di bawah ASEAN+3, yaitu WC-CAL, WC-FSL, AIFM, WC-CMD, AFDM-WG, ETWG, ABMI, dan CMI. Pada kesempatan itu, Bapepam-LK hanya mengikuti pertemuan ETWG, ABMI Task Force, ABMI Steering Group, Taskforce on CMI Multilateralisation, dan Group of Expert. Technical Working Group on Economic and Financial Monitoring (ETWG) membahas perkembangan kerja working group dalam analisa pengawasan ekonomi dan keuangan. ABMI Task Force dan ABMI Steering Group membahas mengenai isu-isu lain yang masih belum terselesaikan pada pertemuan sebelumnya seperti mengenai masalah struktur tata kelola (*governance structure*) dan pembahasan tujuan dan mekanisme operasional masing-masing studi 4 Task Force pada tahun 2009. Task Force on CMI Multilateralisation membahas mengenai penanganan masalah kesulitan likuiditas jangka pendek, dimana pembahasan WG mencakup: Independent Regional Surveillance Unit, Borrowing Quota, Legal Modalities, Size of Commitment, Lending Covenant, Decision Making Rules serta isu-isu mengenai krisis keuangan saat ini.
- c. CGIM Technical Working Group Meeting
CGIM Technical Working Group Meeting merupakan working group di bawah ABMI. Bapepam-LK telah menghadiri pertemuan di Bangkok, Thailand pada tanggal 16-17 Juni

2009. pertemuan tersebut membahas anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang merupakan dasar implementasi mekanisme CGIM.

d. ASEAN Capital Market Forum (ACMF)

Forum ini merupakan ajang pertemuan bagi pimpinan tertinggi regulator pasar modal di kawasan ASEAN dalam memantau proyek-proyek pasar modal ASEAN yang bertujuan untuk mengintegrasikan pasar modal di kawasan ASEAN. Bapepam-LK telah menghadiri Workshop on ASEAN Capital Markets-Moving Toward AEC 2015 pada tanggal 22 s/d 23 Januari 2009 di Thailand dimana disepakati untuk membentuk beberapa Working Groups (WG) yang akan membahas lebih lanjut hal-hal yang dapat mendukung pelaksanaan *cross border offering*, yaitu:

- a) WG on Investor Categorization
- b) WG on Harmonization of Listing Rules and CG Requirements for Listed Companies
- c) WG on Mutual Recognition of Professionals
- d) WG on Enforcement and Dispute Resolution Mechanism (Bapepam-LK menjadi koordinator)

e. ASEAN Forum on Natural Catastrophe Exposures in ASEAN

Bapepam-LK telah menghadiri ASEAN Forum on Natural Catastrophe Exposures in ASEAN yang diselenggarakan oleh Sekretariat ASEAN pada tanggal 15-17 Juli 2009 di Singapura. Pertemuan tersebut bertujuan menyediakan platform bagi profesional, regulator, dan perwakilan yang berhubungan dengan industri asuransi mengenai asuransi bencana alam serta ajang tukar informasi atas penelitian dan perkembangan terakhir yang berkaitan dengan bencana alam terkait dengan profil risiko yang akan dipertanggungjawabkan, perikatan hukum atas ganti rugi dan perjanjian polis asuransi.

2. Kontribusi Bapepam-LK dalam APEC

Bapepam-LK berpartisipasi dalam beberapa kegiatan APEC sebagai berikut:

- a. APEC Financial Regulators Training Initiative: Advisory Group Meeting yang diselenggarakan di Manila, Filipina pada tanggal 7 Juli 2009.
- b. APEC Capacity Building Activity Supporting the Development of Diversified and Sound Institutional Investor Base yang diselenggarakan di Kuala Lumpur, Malaysia pada tanggal 24-26 Maret 2009.
- c. APEC Finance Minister's Process Capacity Building Activity, yang diselenggarakan di Hanoi, Vietnam pada tanggal 8-10 Juli 2009.
- d. The 5th APEC Senior Finance Official Meeting, yang diselenggarakan pada tanggal 16-17 Februari 2009 di Singapura.
- e. The 6th APEC Senior Finance Officials Meeting (SFOM) yang diselenggarakan pada tanggal 17-18 Juli 2009 di Singapura.

3. Kontribusi Bapepam-LK dalam Internasional Organization of Securities Commissions (IOSCO)

Keanggotaan Bapepam-LK sebagai regulator pasar modal Indonesia di IOSCO sudah dimulai sejak tahun 1984. Beberapa kegiatan IOSCO yang telah diikuti Bapepam-LK antara lain:

- a. IOSCO ITF Assesors' Workshop yang diselenggarakan pada tanggal 25-27 Februari 2009 di Mumbai, India. Pertemuan tersebut bertujuan untuk menyediakan sebuah forum untuk bertukar ide dan pengalaman diantara penilai yang potensial dan berpengalaman pada proses penilaian prinsip the IOSCO Principles of Securities Regulations yang diakui sebagai salah satu standar utama dunia untuk mengawasi pasar modal dan peraturannya.

- b. The 2009 IFIE/IOSCO Investor Education Conference yang diselenggarakan di Washington D.C, Amerika pada tanggal 2-3 Maret 2009. Pertemuan tersebut bertujuan untuk berbagi pengalaman dan mencari formulasi baru dalam meningkatkan kualitas program edukasi pemodal.

4. Partisipasi Bapepam-LK dalam Organization for Economic Cooperation and Development (OECD)

Beberapa pertemuan yang telah diikuti oleh Bapepam-LK antara lain:

- a. Bapepam-LK telah mengikuti 10th OECD ADBI *Roundtable on Capital Market Reform in Asia* di Tokyo pada tanggal 2-3 Maret 2009. Kegiatan ini merupakan acara rutin tahunan antar otoritas pasar modal se Asia yang difasilitasi oleh OECD dan ADB Institute. Pertemuan tersebut membahas permasalahan yang berhubungan dengan dampak krisis keuangan global di Asia. Isu yang diagendakan dalam pertemuan tersebut antara lain adalah penyebab, dampak, respon kebijakan dalam menghadapi krisis tersebut, implikasi krisis terhadap pasar modal, regulasi pasar modal dalam menghadapi dampak krisis tersebut, serta *corporate governance*.
- b. Bapepam-LK telah mengikuti The ASEAN *Task Force on Related Party Transaction Meeting* yang diselenggarakan pada tanggal 5-6 Februari 2009 di Manila, Filipina. Pertemuan tersebut membahas mengenai permasalahan yang berhubungan dengan transaksi pihak yang berhubungan (Transaksi hubungan istimewa).

5. Kerja sama Bapepam-LK dengan Asian Development Bank (ADB)

Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam beberapa kegiatan ADB, antara lain:

- a. Bapepam-LK bersama dengan Instansi lain di Departemen Keuangan telah menyelenggarakan ADB Annual Meeting di Bali pada tanggal 2 s/d 5 Mei 2009.
- b. Bapepam-LK telah menyelenggarakan seminar dalam rangka persiapan sidang ADB yaitu "*Regional Capital Market Integration*" yang diselenggarakan di Jakarta pada tanggal 24 Maret 2009 dengan bekerjasama dengan Badan Kebijakan Fiskal.
- c. Bapepam-LK berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan seminar regional bertajuk "*Derivatives and Structured Products*" pada tanggal 22-26 Juni 2009 yang diselenggarakan oleh ADB di Bangkok, Thailand.

Dalam kerangka mendukung Capital Market Development Program Cluster, ADB telah memberikan bantuan peningkatan kapasitas Bapepam-LK melalui keikutsertaan pegawai Bapepam-LK pada beberapa kegiatan *short-course* dan seminar maupun penyelenggaraan workshop serta bantuan tenaga konsultan untuk pengembangan pasar modal dan Sistem Jaminan Sosial Nasional. Pembahasan tahap ke-2 Capital Market Development Program Cluster untuk periode 2010 - 2011 antara Bapepam-LK dengan ADB Scoping Mission Team pada tanggal 10 – 20 Maret 2009.

6. Partisipasi Bapepam-LK dalam World Trade Organization (WTO)

Bapepam-LK telah berpartisipasi dalam organisasi WTO dengan melakukan pembahasan perkembangan posisi Indonesia (khususnya liberalisasi jasa keuangan non-bank). Selain itu, Bapepam-LK juga berpartisipasi dalam Sidang Jasa WTO yang diselenggarakan di Jenewa, Swiss pada tanggal 30 Maret-8 April 2009. Selain itu Bapepam-LK juga telah mengikuti beberapa pertemuan persiapan sidang jasa WTO.

7. Partisipasi Bapepam-LK dalam Asia Pacific Group (APG)

Bapepam-LK telah menghadiri APG 2009 Annual Meeting and Technical Assistance Forum yang diselenggarakan pada tanggal 6-10 Juli 2009 di Brisbane, Australia. Bapepam-LK bersama Delegasi Indonesia diberikan kesempatan untuk memaparkan perkembangan dan tindak lanjut hasil APG Mutual Evaluation 2007 yang sudah diadopsi oleh setiap negara.

8. Partisipasi Bapepam-LK dalam Forum G-20

Partisipasi Bapepam-LK dalam forum G-20 adalah dengan menghadiri G-20 Accountancy Summit pada tanggal 23-24 Juli 2009 di London, Inggris. Pertemuan tersebut membahas jawaban Working Groups G-20 bulan Maret 2009 dan memberikan masukan atas pertemuan yang akan dilaksanakan pada bulan September 2009. Bapepam-LK saat ini aktif memberikan kontribusi khususnya untuk mendukung Working Groups on Enhancing Sound Regulation and Strengthening Transparency; dan Working Groups on Reinforcing International and Promoting Integrity in Financial Market.

9. Partisipasi Bapepam-LK dalam Forum Financial Sector Assessment Program (FSAP)

FSAP merupakan program yang dikembangkan secara bersama oleh IMF dan World Bank pada tahun 1999 untuk membantu anggotanya memperkuat sistem keuangan dan pengawasan sektor keuangan. FSAP adalah suatu mekanisme untuk menilai (assess) stabilitas dan pengembangan sistem keuangan suatu negara secara komprehensif dengan fokus pada kepatuhan terhadap kerangka peraturan dan ketahanan sistem keuangan. FSAP merupakan agenda penting yang harus dilaksanakan oleh Indonesia sesuai dengan hasil G-20 Leaders Summit di Washington DC tanggal 15 November 2008. Terdapat beberapa hal yang akan di-assess dalam FSAP, yaitu Formal Assessment (Basel Core Principles for Effective Banking Supervision (BCP); International Organization of Securities Commissions Objectives and Principles of Securities Regulation (IOSCO), termasuk Government Bond; Core Principles for Systematically Important Payment Systems (CPSS); Core Principles for Systematically Important Payment Systems for Securities Settlement Systems (CPSS-IOSCO); IMF Code of Good Practices on Transparency in Monitoring and Financial Policies (MFP); Update (ROSC on Accounting and Auditing (AA); ROSC on Corporate Governance (CG); dan Informal Assessment (ICP Insurance Principles).

Berkaitan dengan pelaksanaan FSAP, konsultan World Bank telah datang ke Indonesia pada tanggal 9-24 Juni 2009 dalam rangka updating ROSC on Accounting and Auditing dan pada tanggal 3-7 Agustus 2009 dalam rangka updating ROSC on Corporate Governance. Sehubungan dengan hal dimaksud, Bapepam-LK juga memfasilitasi pertemuan konsultan World Bank dengan beberapa pihak terkait seperti Pelaku Pasar Modal, SROs, regulator serta asosiasi. Disamping itu, juga telah diadakan A Roundtable Discussion on Strengthening the Quality of Audit" terkait ROSC on Accounting and Auditing yang diselenggarakan di Hotel Borobudur, Jakarta pada tanggal 17 Juni 2009.

10. Partisipasi Bapepam-LK dalam Foreign Investment Protection and Promotion Agreement (FIPPA Indonesia – Canada)

FIPPA (Foreign Investment on Protection and Promotion Agreement) Indonesia - Kanada adalah perjanjian kerjasama bilateral yang bertujuan untuk perlindungan dan promosi penanaman modal asing melalui kesepakatan resmi yang mengikat kedua belah pihak. Sepanjang tahun 2009 Bapepam-LK terlibat dalam berbagai rapat antar departemen pembahasan FIPA Canada yang dipimpin oleh BKPM. Bapepam-LK juga mengirimkan delegasi pada beberapa pertemuan, antara lain:

- a. Rapat Inter-Departemen Foreign Investment Protection and Promotion Agreement between Indonesia – Canada tanggal 20 - 22 Maret 2009 di Bandung.
- b. The 7th Round Negotiation on Foreign Investment Protection and Promotion Agreement between Indonesia - Canada tanggal 15 - 17 Juli 2009 di Bali.

11. Partisipasi Bapepam-LK dalam ACIA (ASEAN Comprehensive Investment Agreement)

ACIA merupakan tindak lanjut dari perjanjian AIA (ASEAN Investment Area) dan ASEAN Agreement for the Promotion and Protection of Investment yang ditandatangani di Filipina pada tanggal 15 Desember 1987. Tujuan utama dari ACIA adalah menciptakan rezim investasi bebas dan terbuka di ASEAN dalam rangka mewujudkan integrasi ekonomi di bawah AEC melalui liberalisasi progresif rezim investasi. Bapepam-LK terlibat dalam beberapa rapat pembahasan reservation list antar departemen yang dipimpin oleh BKPM.

12. Partisipasi Bapepam-LK dalam Joint Study Group of Indonesia–India

Joint Study Group of Indonesia–India adalah studi kelayakan kerjasama antara Indonesia dan India untuk melaksanakan perjanjian perdagangan bebas bilateral antara kedua negara. Bapepam-LK terlibat dalam rapat antar departemen dan juga memberikan berbagai masukan dan tanggapan sesuai dengan kewenangan Bapepam-LK. Bapepam-LK juga terlibat dalam rapat pembahasan pada tanggal 10-11 Maret 2009 di Bogor, Jawa Barat.

13. Kerja Sama Bilateral

- a. Kerjasama Bapepam-LK dengan Japan International Cooperation (JICA) telah disepakati "*Technical Cooperation for Capital Market Development*" dari tahun 2006 sampai dengan 2009. Pada tahun 2009 sampai dengan bulan Juli, Bapepam-LK dan JICA melakukan kegiatan antara lain:
 - a) Penyelenggaraan Workshop "*Inspection and Examination System in The Stock Market*" pada tanggal 12 – 13 Januari 2009 di Jakarta dengan nara sumber dari Pemeriksa aktif dari Securities and Exchange Surveillance Commission (SESC) – FSA Japan dalam rangka pertukaran pengalaman dalam melakukan pemeriksaan teknis dan surveillance di pasar modal yurisdiksi.
 - b) Pengiriman wakil Bapepam-LK atas pembiayaan JICA untuk mengikuti Stock Exchange Seminar for ASEAN countries di Tokyo Jepang, 26 Mei - 13 Juni 2009.
 - c) Penyelenggaraan *The 2nd Workshop on Enhancing Financial Accessibility for SMEs* dengan topik "*Study Meeting on the Creation of 'Exercise' Market for SMEs*" kerjasama JICA dengan Bapepam-LK pada tanggal 10 – 12 Februari 2009 di Hotel Borobudur, Jakarta. Dihadiri oleh 150 peserta dari kalangan Perusahaan Efek, Bursa Efek Indonesia, Bank Indonesia, Pemerintahan, Perusahaan Modal Ventura, Akademisi, Asosiasi UKM, dan UKM dan pihak Jepang sebagai narasumber (Japan Securities Dealer Association, Japan Venture Capital Association, Tokyo Stock Exchange).
 - d) Penyelenggaraan workshop "*2nd Study Meeting on the Creation of 'Exercise Market' for SMEs*" pada tanggal 30 Juni – 1 Juli 2009 bekerjasama dengan Bapepam-LK. Workshop ini dihadiri oleh 120 peserta diskusi dari Pemerintahan, Bank Indonesia, Perusahaan Efek, Bank Swasta, Akademisi, Asosiasi UKM, UKM, dan pihak Jepang sebagai narasumber (Perusahaan Efek D'Brain Securities, Japan Venture Capital Association).
 - e) JICA memfasilitasi Program magang singkat di Financial Services Agency of Japan pada tanggal 9 – 11 Juni 2009, Tokyo bagi beberapa pegawai Bapepam-LK untuk mempelajari sistem Internal Audit pada regulator pasar modal asing.

- b. Kerjasama Bapepam-LK dengan Securities Commission of Malaysia
 - a) Melakukan pembahasan dengan perwakilan dari SC Malaysia yang melakukan kunjungan ke Bapepam-LK perihal penanganan *investor complaint* pada tanggal 27 Mei 2009.
 - b) Dalam rangka menindaklanjuti penandatanganan *Letter of Intent* antara Bapepam-LK dan SC Malaysia pada tahun 2008, Bapepam-LK menerima kunjungan Delegasi SC Malaysia pada tanggal 27 – 28 Juli 2009 untuk melakukan sharing informasi mengenai industri reksa dana pada masing-masing yurisdiksi khususnya terkait produk berbasis syariah.
- c. Kerjasama Bapepam-LK dengan USAid

Tim USAid melakukan scoping mission ke Bapepam-LK dan berdiskusi mengenai program bantuan pemerintah Amerika kepada pemerintah Indonesia dalam kerangka *Indonesia–Financial Intermediation And Regulatory Support (I-First)* sebesar US \$ 15 – 20 Juta untuk menjalankan program pada periode 2009 – 2014.
- d. Kerjasama Bapepam-LK dengan Securities and Exchange Organization (SEO) of Iran

Menindaklanjuti penandatanganan MoU dengan SEO Iran, selain pertukaran informasi mengenai pasar modal, delegasi SEO Iran yang berjumlah 17 orang terdiri dari berbagai unsur di pasar modal Iran seperti: perusahaan efek, emiten, hakim dan regulator berkunjung ke Jakarta untuk melakukan pertukaran informasi terkait dengan perkembangan industri pasar modal pada masing-masing yurisdiksi. Delegasi Iran melakukan kunjungan ke Bapepam-LK, SRO, Perusahaan Efek, Emiten dan Kadin berlangsung pada tanggal 21 – 22 Juli 2008 ke Bapepam-LK.
- e. Kerjasama Bapepam-LK dengan Australian Securities and Investment Commission (ASIC)
 - a) Penyelenggaraan Workshop Investment Management Compliance bekerjasama dengan ASIC, Bapepam-LK, ADB dan Australian Compliance Institute yang dilaksanakan pada tanggal 19 – 23 Januari 2009.
 - b) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke ASIC *Summer School 2009 & Secondment on 4 Subjects: Investment Management Compliance and Licensing, Research on Investment Management, Media Liaison dan International Requests* yang dilaksanakan pada tanggal 24 Februari – 14 Maret 2009.
 - c) Workshop Investment Management kerjasama Bapepam-LK dengan ASIC di Hotel Borobudur pada tanggal 11 Juni 2009 dan Gedung Bapepam-LK pada tanggal 30 Juli 2009, Jakarta pada tanggal 30 Juli 2009.
 - d) Pengembangan Kapasitas pegawai Bapepam-LK dalam bidang Investment Management Compliance dan Surveillance.
 - e) Penyusunan materi investor education dengan tujuan meningkatkan pemahaman masyarakat atas investasi di pasar modal.
 - f) Pengiriman wakil Bapepam-LK ke IFSA Conference di Gold Coast, Brisbane pada tanggal 5 – 7 Agustus 2009 dalam rangka meningkatkan peran asosiasi Investment Management.
- f. Kerjasama Bapepam-LK dengan *Technical Assistance Management Facility (TAMF)*
 - a) Konsultan *Change Management and Human Resources* untuk mengembangkan program pengembangan pegawai Bapepam-LK.
 - b) *Scoping mission* dalam rangka program *Auditor Surveillance*.
 - c) Memfasilitasi dan mensupport kegiatan dengan donor lain.

- g. Kerjasama Bapepam-LK dengan Bangladesh
Bapepam-LK telah menerima kunjungan delegasi Privatisasi Komite Pemerintah Bangladesh pada tanggal 28 Mei 2009 dalam rangka pertukaran informasi mengenai proses privatisasi BUMN melalui pasar modal.
- h. Kerjasama Bapepam-LK dengan Pemerintah Korea
 - a) Bapepam-LK telah menerima kunjungan delegasi Korean Development Institute (KDI) sebagai perwakilan Ministry of Strategy and Finance of Korea pada tanggal 30 Juni 2009 dalam rangka memberikan bantuan dalam kerangka program Knowledge Sharing Program. Bantuan tersebut akan diberikan dalam bentuk joint-research.
 - b) Bapepam-LK ikut berpartisipasi sebagai peserta dalam kegiatan seminar mengenai "*Development of Financial System in Asia and Korea*" yang diselenggarakan oleh Ministry of Strategy and Finance dan Korea Banking Institute pada tanggal 28 Juni-10 Juli 2009 di Seoul, Korea Selatan.
- i. Kerjasama Bapepam-LK dengan Australian Prudential Regulation Authority (APRA)
Bapepam-LK telah melaksanakan 4 kali kegiatan internship dalam program ini.

XI. DUKUNGAN PEMERINTAH TERHADAP UPAYA PENGEMBANGAN PASAR MODAL

Pemerintah sangat mendukung upaya pengembangan industri pasar modal Indonesia yang merupakan salah satu sektor kegiatan ekonomi nasional. Pemerintah membuka diri untuk melakukan dialog dengan pelaku pasar bahkan Bapak Presiden RI didampingi Menteri Koordinator Bidang Perekonomian dan Menteri Keuangan berkenan untuk membuka trading hari pertama perdagangan Efek di BEI tahun 2009 dan melakukan Temu Wicara dengan segenap Pelaku Pasar Modal Indonesia, tepatnya pada tanggal 5 Januari 2009.

XII PENUTUP

Berbagai upaya telah kita laksanakan bersama selama 7 bulan terakhir di tahun 2009 ini untuk mengembangkan dan meningkatkan pasar modal Nasional dan beberapa prestasi berhasil kita capai bersama, namun masih lebih banyak lagi yang menunggu untuk kita kerjakan dan ditingkatkan dimasa yang akan datang.

Dengan semangat kebersamaan, integritas dan profesionalisme kita kembangkan pasar modal Indonesia untuk dapat mencapai visi dan misi pasar modal Indonesia.

Jakarta, 12 Agustus 2009

A. Fuad Rahmany
Ketua Bapepam-LK